

LAPORAN AKHIR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024



BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU



LAPORAN AKHIR
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024



Disusun Oleh :
Ir. Sugeng Budiarmo
Dian Nurita Santi S.Si.,M.Si
Apt. Muhammad Ali Faturrohman

Kantor Sekretariat JL. Jumapolo – Karanganyar, Kode pos 57783

Telepon : 081903388517

Email : panwaslujumapolo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat serta karunianya kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumapolo dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir kinerja pengawasan pada rangkaian tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ini dengan lancar.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas. Tidak lupa terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, teman, atasan dan sahabat yang selama ini memberikan spirit dan support dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepengawasan.

Kami menyadari bahwa pada penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan akhir ini bias bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus dapat menambah wawasan tentang tahapan dan jalannya kepemiluan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Karanganyar, 16 April 2024

Penyusun

Panwaslucam Jumapolo

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	2
B. Tugas dan Fungsi Panwaslucam	4
C. Kondisi Kewilayahan	5
D. Perolehan Suara Berdasarkan D-Hasil	7
E. Kejadian Khusus	17
BAB II SDM	
A. Panwaslu Kecamatan	20
B. Panwaslu Kelurahan/Desa	28
C. Pengawas Tempat Pemungutan Suara	38
D. Pembinaan SDM	54
E. Program dan Kegiatan Panwaslucam	56
BAB III KERJA PENCEGAHAN	
A. Tahapan Purnatranskripsi Data Pemilih	66
B. Tahapan Kampanye	74
C. Tahapan Pembentukan KPPS	82
D. Tahapan Masa Tenang	88
E. Tahapan Pendistribusian Logistik	88
F. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	94
G. Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara	95
BAB IV KERJA PENGAWASAN	
A. Pengawasan Verifikasi Peserta Pemilu	102
B. Pengawasan Perekrutan PPS dan Pantarlih	103
C. Pengawasan Purnatranskripsi Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.	103
D. Pengawasan Masa Sosialisasi Oleh Peserta Pemilu	104

E. Pengawasan Masa Kampanye	105
F. Pengawasan Masa Tenang	105
G. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara	106
H. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	107
BAB V KERJA PENANGANAN PELANGGARAN	
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	116
BAB VI EVALUASI	119
BAB VII REKOMENDASI	122
BAB VIII KESIMPULAN	125
BAB IX PENUTUP	129



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi yaitu LUBER dan JURDIL.

Pelaksanaan pemilu demokrasi beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrument dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara Indonesia. Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses demokratis yang dilakukan secara periodik di banyak negara di seluruh dunia. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat, kepala negara, atau pejabat pemerintahan lainnya secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pemilu menjadi sejarah dan perkembangan konsep demokrasi serta kebutuhan untuk memberikan hak suara kepada warga negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, tidak hanya KPU yang mempunyai kewajiban untuk menyukseskan pemilu. Akan

tetapi, terdapat pengawas pemilu sebagai *check and balance* untuk mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu.

Pengawasan pemilu merupakan salah satu tanggung jawab yang melekat oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan wewenang kepada Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu.

II. MAKSUD & TUJUAN

- a. Memberikan petunjuk kepada jajaran adhoc Pengawas Pemilu.
- b. Menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Jajaran Pengawas Pemilu mampu Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

III. RUANG LINGKUP

- a. Persiapan Pemungutan Suara;
- b. Pemungutan Suara;
- c. Persiapan Penghitungan Suara;
- d. Penghitungan Suara.

IV. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. TUGAS DAN FUNGSI PANWASLUCAM

Panwaslu Kecamatan atau disebut juga dengan Panwascam adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten / Kota. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan memiliki sebanyak 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang merangkap menjadi anggota dan 2 (dua) orang anggota. Panwaslu Kecamatan berada di bawah naungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota yang bersifat hierarkis dan bersifat adhoc.

Adapun beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan, mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan, menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah

kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye logistik pemilu dan pendistribusiannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.

Panwaslu Kecamatan Jumapolo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang ada di 12 (dua belas) Desa serta Panwalucam Jumapolo dapat membangun kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu lainnya seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) , Jajaran TNI/Koramil, Jajaran Kepolisian/Polsek, Pemerintah Kecamatan Jumapolo, Tim sukses Paslon, Partai Politik tingkat Kecamatan Maupun yang tersebar di 12 (dua belas) Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbangun telah membawa perubahan pemilu yang lebih dari pemilu-pemilu sebelumnya.

C. KONDISI KEWILAYAHAN

Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar bagian selatan, Kecamatan Jumapolo berbatasan dengan 2 Kabupaten dan 3 Kecamatan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jatipuro dan Kabupaten Wonogiri , sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jatiyoso, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jumanton dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Kecamatan Jumapolo tercatat memiliki data DPT (daftar pemilih tetap) sejumlah 34.531 orang, DPTb (daftar pemilih tambahan) sejumlah 236 orang, DPK (daftar pemilih khusus) sejumlah 107 orang. Data pengguna hak pilih DPT 26.169 orang, jumlah pemilih disabilitas sejumlah 84 orang, jumlah seluruh pengguna hak pilih 26.546 orang laki-laki sejumlah 13.046 orang perempuan sejumlah 13.500 orang.

D. PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D-HASIL

I. Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden

Data perolehan suara berdasarkan D-Hasil tingkat Kecamatan Jumapolo untuk Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Paslon 1 H.Anies Rasyid Baswedan,Ph.D - Dr.(H.C) H.A Muhaimin Iskandar sejumlah 2.778 suara, Paslon 2 sejumlah 12.312 suara, Paslon 3 sejumlah 10.828 suara, jumlah suara sah 25.918 suara, jumlah suara tidak sah 628 suara.

II. Perolehan Suara DPR-RI

Data perolehan suara berdasarkan D-Hasil tingkat Kecamatan Jumapolo untuk perolehan DPR-RI, Nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 409 suara, Nama Caleg Luluk Nur Hamidah, M.Si memperoleh 709 suara, H. Mohamad Sofwan,M.Hum memperoleh 164 suara, Eko Kurniawan memperoleh 29 suara, Drs.Tatag Prabawanto B.,M.M memperoleh 7 suara, H. Sri Kuntoro Budiyo, S.E memperoleh 6 suara, Krisna Bunga Wardani memperoleh 0 suara, Djoko Waseso, S.H.,M.M memperoleh 9 suara, jumlah suara partai dan caleg sejumlah 1.333 suara. Nomor urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 529 suara, Nama Caleg Ir.Sriyanto Saputro, M.M memperoleh 363 suara, Dr.(C) Ir.H.Tri Agus Bayuseno, M.H.,M.Si memperoleh 290 suara, Hj.Juli Tri Kisworini, SE.,M.M.,M.H memperoleh 87suara, Bkti Wiratmaka, S.H memperoleh 42 suara, Bimo Prasetyo Wicaksono, S.M memperoleh 15 suara, Fujianti Akbari

Triana memperoleh 14 suara, Muhammad Barokah Setiadharna, S.H.,M.H.,M.Si memperoleh 156 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 1.496 suara. Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 1.912 suara, Nama Caleg Diah Pikatan O. Putri Haprani memperoleh 305 suara, Agustina Wilujemg Pramestuti, S.S.,M.M memperoleh 191 suara, Dolfie O.F.P., S.T memperoleh 6.483 suara, Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A memperoleh 96 suara, K. Ida Rokhayati memperoleh 47 suara, Paryono, S.H.,M.H memperoleh 2.379 suara, Ali Assegaf memperoleh 14 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 11.427 suara. Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya memperoleh 521 suara, Nama Caleg Hj.Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H.,M.H memperoleh 1.955 suara, Drs.Juliyatmono, M.M.,M.H memperoleh 2.549 suara, Mursalim memperoleh 39 suara, H. Sugiyatno Adi Prayitno, S.E.,M.M memperoleh 130 suara, Drs. Henny Ida Astuti memperoleh 14 suara, Jonet Purwadi memperoleh 18 suara, Ana Setianingsih, S.E memperoleh 7 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 5.233 suara. Nomor Urut 5 partai NasDem memperoleh 37 suara, Nama Caleg Dedy Ramanta, S.H.,M.H memperoleh 242 suara, Sapto Nugroho,S.P memperoleh 9 suara, Mardiana Indraswati memperoleh 4 suara, Chr Kristanto Wonosantoso memperoleh 16 suara, Edy Santosa, S.H.,M.H memperoleh 20 suara, Florentina Mulyaningsih memperoleh 1 suara, Pardiman, S.H memperoleh 2 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 331 suara. Nomor Urut 6 Partai Buruh memperoleh 76 suara, Nama Caleg Abdul Karim Nashir Amrullah memperoleh 10 suara, Puji Astuti, S.Kom memperoleh 8 suara, Muhammad Ryandhika Aji memperoleh 8 suara, Rath Rahmadhiny Zakaria memperoleh 3 suara, Dwi Harjanto Wirawan memperoleh 3 suara, Pebrian Rahman Hakim memperoleh 9 suara, Istini memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 118 suara. Nomor Urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia memperoleh 58 suara, Nama Caleg Fauzi Wahyu Muntoro memperoleh 167 suara, Al Mimin memperoleh 6 suara, Angga Hariady memperoleh 2 suara, jumlah suara

sah partai dan caleg sejumlah 233 suara. Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 209 suara, Nama Caleg Drs.Hamid Noor Yasin,M.M memperoleh 596 suara, Hadi Santoso, ST.,M.Si memperoleh 516 suara, Nurul Retno Nawangsih memperoleh 30 suara, Andri Budiono memperoleh 14 suara, Lilis Suryani memperoleh 6 suara, Rohman Tri Wigati memperoleh 7 suara, Pedrayani memperoleh 6 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 1.384 suara. Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh 4 suara, Nama Caleg I Putu Gopi memperoleh 0 suara, Diana Jelita Henuk memperoleh 1 suara, Farhan Maulana Rizkiansyah memperoleh 0 suara, Prastowo memperoleh 0 suara, Adriana Udje memperoleh 0 suara, R.Soetomo Poetro memperoleh 0 suara, Oktovianus M.Pisdon memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 6 suara. Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 10 suara, Nama Caleg Bustamil Hisyam memperoleh 0 suara, Regita Sumolang memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caleg 11 suara. Nomor Urut 11 Partai Garda Republik Indonesia memperoleh 10 suara, Nama Caleg Edy Purnomo memperoleh 6 suara, Sri Murtini memperoleh 4 suara, Anisa Kartikawati memperoleh 2 suara, Ilham Fauzi memperoleh 1 suara, Bagus Arief Budiman memperoleh 0 suara, Sindi Mutia Ariska memperoleh 0 suara, Nur Aini memperoleh 0 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 23 suara. Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional memperoleh 26 suara, Nama Caleg Sunarmin, S.E.,M.M memperoleh 72 suara, Dr. H Priyo Budi Santoso, M.A.P memperoleh 12 suara, Burda Ulfy, S.Sos memperoleh 5 suara, Mayjen TNI (purn)Dr.H.Sudibyo, S.E.,D.S.S., M.Si memperoleh 5 suara, K.H Abdullah Zailani, S.E.,S.Ag.,M.Pd.,M.Si memperoleh 5 suara, Yuli Prahmawati, S.H memperoleh 8 suara, Hari Adikusuma, S.E memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 134 suara. Nomor Urut 13 Partai Bulan Bintang memperoleh 5 suara, Nama Caleg Yayan Yanuari, S.E.,M.M memperoleh 3 suara, Fadhli Adi, M.Si memperoleh 0 suara, Lia Ambarwati, S.K.M memperoleh 0 suara, Lis

Purwanti, S.Sos memperoleh 0 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 8 suara. Nomor Urut 14 Partai Demokrat memperoleh 303 suara, Nama Caleg Rinto Subekti, SE.,MM memperoleh 2.485 suara, Anie Widyastuti memperoleh 230 suara, Nina Agustin memperoleh 106 suara, Ahmad Subhan memperoleh 19 suara, Handayani memperoleh 2 suara, H.Widjanarko,ST.,M.Se memperoleh 26 suara, Darwanti memperoleh 3 suara, jumlah suara sah partai dan caleg 3.174 suara. Nomor Urut 15 Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 74 suara, Nama Caleg Johny Nelson Simanjuntak,M.H memperoleh 46 suara, Suroto,S.T memperoleh 10 suara, Eka Vera Rahmi,S.Psi memperoleh 34 suara, Cahyani Okta Kus Serawati memperoleh 6 suara, Sutrisno memperoleh 4 suara, Ratna Tri Utami,S.Sos memperoleh 3 suara, Joko Susanto memperoleh 8 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 185 suara. Nomor Urut 16 Partai Perindo memperoleh 20 suara, Nama Caleg BRM.Nugroho Imam Santoso memperoleh 6 suara, Dr.,Ir.,H Koesnadi Notonegoro,S.H.,M.Hum memperoleh 5 suara, Siri Nurazizah memperoleh 2 suara, Hana Ghina Fauziyyah memperoleh 1 suara, Agustinus Adi Sri Tjahjono,S.E memperoleh 1 suara, Mutmainnah memperoleh 2 suara, Mulyono,S.E memperoleh 0 suara, jumlah suara sah partai dan caleg 37 suara. Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 14 suara, Nama Caleg Drs.Arif Rachman Hakim memperoleh 8 suara, Agussalim Hasga memperoleh 3 suara, Amni Suryani,S.Si.,M.Si memperoleh 6 suara, Sugino memperoleh 5 suara, Mailinda Nurhafizah, S.E.,M.M memperoleh 4 suara, Becce memperoleh 3 suara, Halipanhari memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 44 suara. Nomor Urut 24 Partai Ummat memperoleh 19 suara, Nama Caleg Husein Almansyah memperoleh 2 suara, Sri Eko Purnomo memperoleh 2 suara, Tantri Trianai memperoleh 1 suara, Mochammad Thera Hanjaswara memperoleh 4 suara, Dwi Hartati memperoleh 3 suara, Safri Tricko memperoleh 9 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 40 suara. Jumlah

seluruh suara sah 25.217 suara, jumlah seluruh suara tidak sah 1.295 suara.

III. Perolehan Suara DPD

Data perolehan suara berdasarkan D-Hasil tingkat Kecamatan Jumapolo untuk perolehan DPD Nama Caleg Dr.H. Abdul Kholik, S.H.,M.Si memperoleh 1.975 suara, Agus Mujayanto memperoleh 966 suara, Ahmad Baligh Mu'adi,S.Pd.I memperoleh 1.245 suara, Ir.H Bambang Sutrisno,M.M memperoleh 3.198 suara, Casytha A.Kathmadu, S.E memperoleh 9.296 suara, Denty Eka Wid Pratiwi,S.E.,M.H memperoleh 1.755 suara, Ir.Joko Dalmadyo memperoleh 1.009 suara, Kodirin,S.H.,M.M memperoleh 4018 suara, Lamaatus Shobah Dimyati Rois memperoleh 788 suara, Dr.H Muhdi,S.H.,M.Hum memperoleh 1.486 suara, Tajyasin memperoleh 1.462 suara, jumlah seluruh suara sah 23.561 suara, jumlah seluruh suara tidak sah 2.955 suara.

IV. Perolehan Suara DPRD-PROV

Data perolehan suara berdasarkan D-Hasil tingkat Kecamatan Jumapolo untuk perolehan DPRD-PROV Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 451 suara, Nama Caleg Mukafi Fadli,S.T.,S.Ag memperoleh 761 suara, Nur Muhammad Sugiyarto,S.E memperoleh 302 suara, Siti Djuwariah memperoleh 21 suara, Muhammad Ahsan Asyari,S.H memperoleh 43 suara, Moh Aji Pamungkas memperoleh 5 suara, Putri Rahmawati memperoleh 10 suara, Dwi Supriyanto memperoleh 6 suara, Firdausul Ulya memperoleh 3 suara, Rizkiana Ayu Safitri, A.Md.Kep memperoleh 4 suara, SyaifulBahri memperoleh 48 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 1.654 suara. Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 705 suara, Nama Caleg Drs. Wagiyo Ahmad Nugroho,M.H memperoleh 787 suara, Subandi PR memperoleh 132 suara, Dr.Sri Setiyawati,S.E.,M.M memperoleh 139 suara, Budi

Sudibyo memperoleh 57 suara, Cahyo Bintoro Aryoseno memperoleh 34 suara, Rizky Ferdiana Kusuma memperoleh 27 suara, Endang Hambarwati memperoleh 63 suara, Rachmat Mujiono memperoleh 9 suara, Sugiarto memperoleh 22 suara, Ir. Sih Mulyono, M.M memperoleh 15 suara, jumlah suara sah partai dan caleg 1.990 suara. Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 2.223 suara, Nama Caleg H. Sumanto S.H memperoleh 7.067 suara, Mulyadi, S.E., M.M memperoleh 205 suara, Wulan Purnama Sari memperoleh 535 suara, Ari Santoso memperoleh 154 suara, Panji Prasetyo memperoleh 121 suara, Anjas Nuri Musayadah, S.E memperoleh 81 suara, Suci Binta Rohmaniya, S.H.I memperoleh 51 suara, Karya Bima Satriya Yuwono memperoleh 30 suara, Indro Suharno memperoleh 23 suara, Dimas Adhitya Candradimuka, S.Psi memperoleh 29 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 10.519 suara. Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya memperoleh 606 suara, Nama Caleg Bondan Sejiwan Bomo Aji, S.Sos., M.M memperoleh 1.512, Fahmi Hendri Prasetyo, S.Ked memperoleh 128 suara, Dr. Rini Adiyani, S.E., S.Sos., M.M., M.Pd.I memperoleh 92 suara, Catur Agus Saptono, S.H., M.H memperoleh 3.073 suara, Iriyanto memperoleh 45 suara, Endang Rahayu memperoleh 168 suara, Suyadi, S.Pd.I memperoleh 10 suara, Ibnu Subroto memperoleh 14 suara, Ita Listyawati memperoleh 5 suara, Agung Sedayu, S.E memperoleh 10 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 5.663 suara. Nomor Urut 5 Partai NasDem memperoleh 33 suara, Nama Caleg M. Sub'han memperoleh 23 suara, Suryono memperoleh 6 suara, Alfiyanti Puji Astuti memperoleh 3 suara, Giri Mohammad Faisal Reza memperoleh 7 suara, Giyarto memperoleh 7 suara, Shofiyana Meutia memperoleh 1 suara, Parmanto memperoleh 4 suara, Warsono memperoleh 0 suara, Ir. Heri Sri Lestiyorini memperoleh 0 suara, Gutomo memperoleh 0 suara, Jumlah suara partai dan caleg sejumlah 84 suara. Nomor Urut 6 Partai Buruh memperoleh 66 suara, Nama Caleg Eko Dwi Afandi Aryadi memperoleh 10 suara, Eko Setyawan memperoleh 5 suara,

Surani Tri Harmi,S.E.,M.Ak memperoleh 5 suara, Shodikin memperoleh 2 suara, Agatha Leni Tursilo Hapsari memperoleh 6 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 94 suara. Nomor Urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia memperoleh 52 suara, DM Nasir memperoleh 24 suara, Eka Sedyoningrum memperoleh 9 suara, Bayu Prasetyo memperoleh 12 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 97 suara. Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 259 suara, Nama Caleg Dedy Endriyanto, S.E memperoleh 311 suara, Warsini,S.Pd memperoleh 701 suara, Rochmad Tejo Kuncoro, S.T.P memperoleh 38 suara, Santi wulanjarsari memperoleh 20 suara, Haidar Rafif Fauzan memperoleh 17 suara, Wakhid Abdurrahman Arrosyid memperoleh 39 suara, Paino Alias Abdullah Rabbani memperoleh 361 suara, Hanna Syahidah,S.Psi memperoleh 13 suara, Sudino memperoleh 6 suara, Sutikno memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caaleg sejumlah 1.766 suara. Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh 5 suara, Nama Caleg Muarofatun,S.H memperoleh 4 suara, Y Roni Wiyanto, S.H.,M.H memperoleh 0 suara, Aditya Darma Kusuma memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 10 suara. Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 27 suara, jumlah suara sah partai sejumlah 27 suara. Nomor Urut 11 Partai Garda Republik Indonesia memperoleh 9 suara, Nama Caleg Deni Amri Septian memperoleh 7 suara, Nur Rahmawati memperoleh 4 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 20 suara. Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional memperoleh 51 suara, Nama Caleg Muhammad Yunus memperoleh 404 suara, Sardi S.E memperoleh 19 suara, Danik Herwahyuning,A.Md memperoleh 10 suara, Iim Ambarwati memperoleh 4 suara, Muhammad NurIkhsan memperoleh 10 suara, Enie Pujiastuti memperoleh 6 suara, Parmin,S.Sos.,M.M memperoleh 5 suara, Anik Rahayu,S.S memperoleh 5 suara, Supriyanto memperoleh 4 suara, Kuncoro Didik Indarto,S.T memperoleh 1 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 519 suara. Nomor Urut 13 Partai Bulan Bintang memperoleh 13 suara, jumlah suara sah partai sejumlah 13

suara. Nomor Urut 14 Partai Demokrat memperoleh 361 suara, Nama Caleg Asrar,S.E memperoleh 1.340 suara, Ananda Husadani,S.Sos memperoleh 109 suara, Wawan Haryono memperoleh 48 suara, Sunarwan memperoleh 39 suara, Yolanda Mua'fa Sigusanovia,S.sos memperoleh 29 suara, Kemas Dendy Prihadibyanto memperoleh 8 suara, Meika Fatmawati,S.E memperoleh 18 suara, Sophan Widya Putra memperoleh 7 suara, Ahmad Wahap,A.Pd memperoleh 12 suara, Agus Sulistyo,S.Pd memperoleh 21 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 1.992 suara. Nomor Urut 15 Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 104 suara, Nama Caleg Satria Ponco Cahyo memperoleh 77 suara, Sonya Lokita Sari memperoleh 65 suara, Effri Muhammad Syuhada memperoleh 16 suara, Arik Junaedi memperoleh 7 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 269 suara. Nomor Urut 16 Partai Perindo memperoleh 27 suara, Nama Caleg Alexander Beri Dala memperoleh 13 suara, Wahyu Suhartatik,S.H.,M.H memperoleh 2 suara, Anwar Mustafa memperoleh 2 suara, Surono,S.S memperoleh 2 suara, Endang Sri Wahyuni memperoleh 3 suara, jumlah suara sah dan caleg sejumlah 49 suara. Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 21 suara, Nama Caleg H.Syaifuloh Yusuf memperoleh 15 suara, Nur Ulin Naturofiqin memperoleh 7 suara, Laelani Mukhafidhoh memperoleh 2 suara, Ahmad Khoiron memperoleh 5 suara, Dra.Ruby Rosyidah memperoleh 4 suara, Eryanto memperoleh 0 suara, Diva Navida Zuha memperoleh 1 suara, M Maulana Ali memperoleh 1 suara, Irham Shodiq memperoleh 1 suara, Muhammad Azka memperoleh 3 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 60 suara. Nomor Urut 24 Partai Ummat memperoleh 24 suara, Nama Caleg Faizzan Ardhi Mutaqobb,S.I.Kom memperoleh 6 suara, Siti Winarsih memperoleh 7 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 37 suara. Jumlah seluruh suara sah 24.863 suara, jumlah seluruh suara tidak sah 1.649 suara.

V. Perolehan Suara DPRD-KAB

Data perolehan suara berdasarkan D-Hasil tingkat Kecamatan Jumapolo untuk perolehan DPRD-KAB Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 410 suara, Nama Caleg Sulaiman Rosjid, S.Ag memperoleh 947 suara, Fauzal Maula L Rosyid memperoleh 138 suara, Sri Wahyuni memperoleh 21 suara, Dwi Hastuti memperoleh 7 suara, Suradi memperoleh 2 suara, wiyati memperoleh 1 suara, Maryani memperoleh 1 suara, Ratna Indria Putri memperoleh 2 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 1.529 suara. Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 596 suara, Nama Caleg Tri Nur Nugroho memperoleh 4.406 suara, Utami Nurjanah memperoleh 280 suara, Sunarman memperoleh 25 suara, Setyaning Perwitasari, S.H memperoleh 19 suara, Anisa Maghfirotul Falah memperoleh 10 suara, Sekar Mutiara Balqis memperoleh 5 suara, Warsi Susilowati memperoleh 14 suara, Ulfah Nur Khasanah memperoleh 7 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 5.362 suara. Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 1.614, Nama Caleg Sartono, S.H memperoleh 235 suara, Budi Santoso, S.E memperoleh 619 suara, Sri Partini Handayani, S.Pd memperoleh 4.835 suara, Suparno memperoleh 786 suara, Rifan Feir Nandhi, S.I.Kom memperoleh 530 suara, Wulan Nofitasari memperoleh 36 suara, Dwi Santoso, S.Sn., M.M memperoleh 211 suara, Ita Handayani, S.Pd memperoleh 10 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 8.876 suara. Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya memperoleh 425 suara, Nama Caleg Drs.Sari Widodo memperoleh 1.338 suara, Muhammad Abrar Rismahendra, S>E memperoleh 1.048 suara, Fitri Wiji Lestari, S.Ars memperoleh 30 suara, Muhammad Alfi Syahrin, S.S memperoleh 862 suara, Menik Sulistyoningsih memperoleh 30 suara, Purwanto memperoleh 190 suara, suryani memperoleh 11 suara, Ganjar Hartyoko memperoleh 201 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 4.135 suara. Nomor Urut 5 Partai NasDem memperoleh 23 suara, Nama Caleg Heru Langgeng Purnomo, S.P., M.Si memperoleh 14

suara, Andriyanto memperoleh 6 suara, Nabila Anugrah Sisgasari memperoleh 4 suara, Bagus Ardiyanto memperoleh 4 suara, Antika Shinta Dewi Lakzmi memperoleh 1 suara, Handri Yatmo memperoleh 0 suara, Kristiyanto memperoleh 3 suara, Marlita Dwi Agustina memperoleh 0 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 55 suara. Nomor Urut 6 Partai Buruh memperoleh 40 suara, Nama Caleg Septo Tartiono,A.Md memperoleh 11 suara, Nur Cahyaningsih memperoleh 3 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 54 suara. Nomor Urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia memperoleh 49 suara, Nama Caleg subarkah memperoleh 25 suara, Suparmanto memperoleh 4 suara, Yuca Garnish Firstaning Sahid memperoleh 2 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 80 suara. Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 166 suara, Nama Caleg Mustaqim,S.Pt memperoleh 816 suara, Ngadino,S.I.P memperoleh 521 suara, Sumarsih memperoleh 135 suara, Teguh Karya memperoleh 14 suara, Giyarno memperoleh 31 suara, Aisyah Yulianti memperoleh 18 suara, Sugini memperoleh 6 suara, Santoso,S.P memperoleh 11 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 1.718 suara. Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh 9 suara, jumlah suara sah partai sejumlah 9 suara. Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 3 suara, jumlah suara sah partai sejumlah 3 suara. Nomor Urut 11 Partai Garda Republik Indonesia memperoleh 12 suara, Nama Caleg Eko Budi Purnomo memperoleh 7 suara, Tri Yuniati memperoleh 0 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 19 suara. Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional memperoleh 22 suara, Nama Caleg Drs.Ngadiman,S.Sos.,M.Si memperoleh 59 suara, Fian Alpindi memperoleh 6 suara, Sri Suhartini memperoleh 3 suara, Lucky Purnomo memperoleh 45 suara, Ida Muliana Sari memperoleh 2 suara, Fissilmi Ahmad Indana memperoleh 0 suara, Tyas Septiani memperoleh 2 suara, Sunarni memperoleh 0 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 139 suara. Nomor Urut 13 Partai Bulan Bintang memperoleh 6 suara, jumlah suarasah partai sejumlah 6 suara. Nomor Urut 14 Paratai

Demokrat memperoleh 247 suara, Nama Caleg Sugeng Riyanto memperoleh 1.099 suara, Jati Wijarnako memperoleh 1.665 suara, Tria Iswanti memperoleh 13 suara, Kasdi memperoleh 368 suara, Wahyu Rahmadani memperoleh 8 suara, Jatu Intan Prawesti memperoleh 9 suara, Funtari Dyah Sri Handayani,S.E memperoleh 2 suara, Giyatno memperoleh 0 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 3.411 suara. Nomor Urut 15 Paratai Solidaritas Indonesia memperoleh 31 suara, Nama Caleg Roni Kesuma memperoleh 37 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 68 suara. Nomor Urut 16 Partai Perindo memperoleh 11 suara, jumlah suara sah partai sejumlah 11 suara. Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 24 suara, Nama Caleg Drs.Priyanto memperoleh 5 suara, Tri Budiyanto memperoleh 3 suara, Murtiningsih memperoleh 6 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 38 suara. Nomor Urut 24 Paertai Ummat memperoleh 20 suara, Nama Caleg Drs.Dwi Joko Mulyono, M.si memperoleh 9 suara, Ruhati,S.Pd memperoleh 2 suara, jumlah suara sah partai dan caleg sejumlah 31 suara. Jumlah seluruh suara sah sejumlah 25.544, jumlah seluruh suara tidak sah sejumlah 965 suara.

E. KEJADIAN KHUSUS

Pada tahapan Verfak partai politik dan DPD Panwaslu Kecamatan Jumapolo beserta jajaran KPU dan PPK melaksanakan kegiatan verfak di beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo. Pada kesempatan tersebut Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke beberapa sample yang terdaftar dan diduga sebagai pendukung Partai politik dan anggota Caleg akan tetapi para warga yang Awam akan keberadaan Badan Pengawas Pemilu menganggap bahwa Panwaslu Kecamatan merupakan salah satu pegawai bank yang sedang menanyakan alamat rumah nasabah.

Dengan demikian Panwaslu Kecamatan Jumapolo mensosialisasikan kepada warga yang belum paham mengenai Badan Pengawas Pemilu agar

kedepannya masyarakat luas paham mengenai Pengawas Pemilu yang berada dan bertugas di Kecamatan maupun bertugas di Kelurahan / Desa.

Pada tahapan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 terjadi kurangnya komunikasi antara Ketua KPPS di TPS 01 Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo yaitu terdapat warga Desa Jumapolo yang sudah mengurus surat pindah dan sudah perdomisili dan memiliki Kartu Keluarga maupun KTP di Desa Jumapolo akan tetapi tidak terdapat di DPT (DPT masih tercantum di Kota Asal sebelum pindah) sehingga Ketua KPPS bersikeras bahwa warga tersebut tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo. Mendengar Hal tersebut dan Panwaluscab Jumapolo mendapat laporan dari PTPS yang bertugas di TPS 01 Desa Jumapolo mengenai hal tersebut maka Panwluacam melakukan koordinasi kepada PPS Desa Jumapolo mengenai hal tersebut, sehingga melalui ketua PPS Desa Jumapolo memberikan pengertian dan intruksi yang benar berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dan sudah berlaku kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Jumapolo beserta dengan pengguna hak pilih bahwa warga tersebut tetap dapat melakukan penyaluran hak pilihnya di TPS 01 Desa Jumapolo dengan catatan setelah pukul 12:00 WIB.

Dengan demikian warga tersebut dapat melakukan proses pencoblosan dan tidak terancam kehilangan hak pilihnya. Berkat komunikasi dan selalu berkoordinasi antara penyelenggara Pemilu sehingga kejadian - kejadian khusus yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.



BAB II

BAB II

SDM DAN ORGANISASI

A. PANWASLU KECAMATAN

I. JADWAL DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Tahapan Perekrutan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 telah melakukan tahapan sosialisasi pada tanggal 10 September – 21 September 2022. Adapun Jadwal Tahapan Pembentukan sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwascam 15 September – 21 September 2022;
2. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas 21 September – 27 September 2022;
3. Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran 28 September – 30 September 2022;
4. Pengumuman Masa Perpanjangan 01 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Masa Perpanjangan 02 Oktober – 08 Oktober 2022;
6. Penerimaan Berkas 02 Oktober – 08 Oktober 2022;
7. Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran 09 Oktober – 11 Oktober 2022;
8. Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi 12 Oktober 2022;
9. Tanggapan dan Masukan Masyarakat 12 Oktober – 18 Oktober 2022;
10. Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam 14 Oktober – 16 Oktober 2022;
11. Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Pamwascam 17 Oktober 2022;
12. Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam 18 Oktober – 22 Oktober 2022;
13. Pengumuman Hasil Tes Wawancara 23 Oktober – 24 Oktober 2022.

II. JUMLAH KEBUTUHAN

Kebutuhan Panwascam di Kabupaten Karanganyar menyesuaikan dengan pembagian wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar sejumlah 17 Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah kebutuhan Panwascam di Kabupaten Karanganyar 51 Orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Panwascam
1	Colomadu	3 Orang
2	Gondangrejo	3 Orang
3	Jaten	3 Orang
4	Jatipuro	3 Orang
5	Jatiyoso	3 Orang
6	Jenawi	3 Orang
7	Jumantono	3 Orang
8	Jumapolo	3 Orang
9	Karanganyar	3 Orang
10	Karangpandan	3 Orang
11	Kebakkramat	3 Orang
12	Kerjo	3 Orang
13	Matesih	3 Orang
14	Mojogedang	3 Orang
15	Ngargoyoso	3 Orang
16	Tasikmadu	3 Orang
17	Tawangmangu	3 Orang
Jumlah		51 Orang

Tabel 1.1 Jumlah Kebutuhan Panwascam

III. JUMLAH PENDAFTAR

Jumlah pendaftar Panwascam di Kabupaten Karanganyar di mulai dari hari pertama pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas hingga hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas tercatat sejumlah 416 Pendaftar dari 17 Kecamatan Pendaftar adapun rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Pendaftar	Laki-Laki	Perempuan
1	Colomadu	15	12	3
2	Gondangrejo	19	13	6
3	Jaten	39	25	14
4	Jatipuro	12	7	5
5	Jatiyoso	26	18	8
6	Jenawi	17	10	7
7	Jumantono	18	9	9
8	Jumapolo	19	7	12
9	Karanganyar	45	25	20
10	Karangpandan	28	12	16
11	Kebakkramat	25	17	8
12	Kerjo	34	22	12
13	Matesih	23	15	8
14	Mojogedang	23	12	11
15	Ngargoyoso	14	6	8
16	Tasikmadu	35	19	16
17	Tawangmangu	24	15	9

Jumlah	416	244	172
--------	-----	-----	-----

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
-	110	42	245	19	-

Tabel 1.4 Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

Dibawah 17	17- 21	22- 25	26- 35	36- 50	50 ke atas
-	1	27	193	126	69

Tabel 1.5 Rincian Usia Pendaftar

IV. SELEKSI ADMINISTRASI

Setelah dilakukannya seleksi Administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar maka terdata peserta Calon Anggota Panwascam yang Tidak Lulus sejumlah 219 Peserta dari 17 Kecamatan yang dinyatakan Tidak Lulus.

Tercatat 197 Peserta yang Lulus Administrasi dari 17 Kecamatan yang akan melanjutkan ketahapan Tes Tertulis yang akan di selenggarakan di SMK 02 Karanganyar.

V. TES TERTULIS

Bawaslu Kabupaten Karanganyar setelah melakukan Seleksi Administrasi maka akan dilanjutkan dengan Tes Tertulis yang di Selenggarakan di SMK 02 Karanganyar, Jadwal Tes Tertulis dimulai pada pukul 08:00 WIB – Selesai.

Setelah dilakukannya Tes Tertulis terdata Peserta yang Tidak Lulus Tes Tertulis sejumlah 95 Peserta yang dinyatakan tida lulus dalam seleksi Tes

Tertulis dan sejumlah 102 Peserta Calon Anggota Panwascam yang dinyatakan Lulus dengan data sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Kebutuhan	Lulus Tes Tertulis
1	Colomadu	3 Orang	6 Orang
2	Gondangrejo	3 Orang	6 Orang
3	Jaten	3 Orang	6 Orang
4	Jatipuro	3 Orang	6 Orang
5	Jatiyoso	3 Orang	6 Orang
6	Jenawi	3 Orang	6 Orang
7	Jumantono	3 Orang	6 Orang
8	Jumapolo	3 Orang	6 Orang
9	Karanganyar	3 Orang	6 Orang
10	Karangpandan	3 Orang	6 Orang
11	Kebakkramat	3 Orang	6 Orang
12	Kerjo	3 Orang	6 Orang
13	Matesih	3 Orang	6 Orang
14	Mojogedang	3 Orang	6 Orang
15	Ngargoyoso	3 Orang	6 Orang
16	Tasikmadu	3 Orang	6 Orang
17	Tawangmangu	3 Orang	6 Orang
Jumlah		51	102

Tabel 1.6 Rincian Peserta Lulus Tes Tertulis

VI. TES WAWANCARA

Tahapan berikutnya berupa Tes Wawancara yang akan diikuti oleh 102 Peserta Calon Anggota Panwascam se Kabupaten Karanganyar. Tahapan Tes Wawancara dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Jadwal Tes wawancara yang Akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022 – 21 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Rabu, 19 Oktober 2022:
 - a. 09:00 WIB - Kecamatan Colomadu
 - b. 10:00 WIB - Kecamatan Gondangrejo
 - c. 11:00 WIB - Kecamatan Jaten
 - d. 13:00 WIB - Kecamatan Jatipuro
 - e. 14:00 WIB - Kecamatan Jatiyoso
 - f. 15:00 WIB - Kecamatan Jenawi
2. Hari Kamis, 20 Oktober 2022:
 - a. 09:00 WIB - Kecamatan Jumantho
 - b. 10:00 WIB - Kecamatan Jumapolo
 - c. 11:00 WIB - Kecamatan Karanganyar
 - d. 13:00 WIB - Kecamatan Karangpandan
 - e. 14:00 WIB - Kecamatan Kebakkramat
 - f. 15:00 WIB - Kecamatan Kerjo
3. Hari Jumat, 21 Oktober 2022:
 - a. 09:00 WIB - Kecamatan Matesih
 - b. 10:00 WIB - Kecamatan Mojogedang
 - c. 13:00 WIB - Kecamatan Ngargoyoso
 - d. 14:00 WIB - Kecamatan Tasikmadu
 - e. 15:00 WIB - Kecamatan Tawangmangu

VII. ANGGOTA TERPILIH

Setelah di lakukan Rapat Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 25 Oktober 2022 telah di tetapkan Anggota Terpilih Panwaslu Kecamatan dengan data sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin
1	Colomadu	Danang Eko Kristianto	L
2		Dariyono	L
3		Ida Fadillah A.Md	P
4	Gondangrejo	Dewi Indriyani S.E	P
5		Danu Supriyanto	L
6		Muhmmad Bayu Firdaus	L
7	Jaten	Noer Khikmah Lukmawati	P
8		Eko Budi Prasetyo	L
9		Dini Tri Winaryani	P
10	Jatipuro	Budi Sukramto	L
11		Hesti Kurniawati	P
12		Jaka Santosa, A.Md	L
13	Jatiyoso	Suwarno	L
14		Suryono	L
15		Puji Astuti	P
16	Jenawi	Roni Suwarno, S.H	L
17		Erwin Ardianzah, S,Pd	L
18		Sutarni	P
19	Jumantono	Suwandi,S.Pd	L
20		Moh Khomarudin	L
21		Tri Winarni	P
22	Jumapolo	Sugeng Budiarmo	L
23		Dian Nurita Santi	P

24		Muhammad Ali Faturrohman	L
25	Karanganyar	Riana,S.Pd	P
26		Danag Aryanto,S.Pd	L
27		Wahyu Tri Nugroho	L
28	Karangpandan	Novi Agung Wibowo	L
29		Riska Wijaya	P
30		Candra Rustiana K	P
31	Kebakkramat	Tri Murjoko	L
32		Septian Merucahyo	L
33		Septiana Hadi Mafidayah	P
34	Kerjo	Santosa	L
35		Trias Nirwansari	P
36		Tatum Wiendi Y	P
37	Matesih	Sukadi	L
38		Farida Fitri Chasanah,S.Pd	P
39		Sugeng Riyadi	L
40	Mojogedang	Widiyanto	L
41		Ahmad Musyafa Ali	L
41		Agung Sri Utami	P
43	Ngargoyoso	Danang Waskitaningtyas	L
44		Sri Wahyuningsih	P
45		Bayu Widhi Prabowo	L
46	Tasikmadu	Era Musrifah W	P
47		Kunti Kumala Sari	P
48		Risa Damayanti	P
49	Tawangmangu	Agung Widodo	L
50		Mirza Ananda Lita Purnami	P
51		Ayub Suyono	L

Tabel 1.7 Rincian Peserta Lulus Wawancara

B. PANWASLU KELURAHAN / DESA

I. JADWAL DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN

Dalam rangka pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat

7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain
16. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau

menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;

- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran;
- f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu;
- g. Surat pernyataan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3) Tidak akan menjadi anggota partai politik selama menjabat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usahamilik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - 8) Bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan
 - 9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

- h. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- i. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- j. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumapolo, yang beralamat di Jl Raya Jumapolo-Karanganyar.
- k. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
- l. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 14 Januari 2023.
- m. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Jadwal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yaitu:

- 1. Pengumuman Pendaftaran 9 Januari - 13 Januari 2023.
- 2. Pendaftaran dan penerimaan berkas di mulai pada 14 Januari - 19 Januari 2023.
- 3. Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran 14 Januari - 19 Januari 2023.
- 4. Perbaikan berkas pendaftaran 20 Januari - 22 Januari 2023.
- 5. Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran 23 Januari 2023.
- 6. Perpanjangan masa pendaftaran 24 Januari - 26 Januari 2023.
- 7. Penerimaan berkas dan penelitian berkas administrasi 24 Januari - 26 Januari 2023.
- 8. Rapat Pleno Peserta lulus seleksi administrasi 27 Januari 2023.
- 9. Pengumuman hasil peserta lulus administrasi 28 Januari 2023.
- 10. Tanggapan dan masukan masyarakat 28 Januari - 05 Februari.

11. Pelaksanaan Tes Wawancara 31 Januari - 02 Februari 2023.
12. Pleno Penetapan calon anggota panwaslu kelurahan/desa 03 Februari 2023.
13. Pengumuman Panwaslu kelurahan/desa terpilih 04 Februari 2023.
14. Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu kelurahan/Desa 05 Februari - 06 Februari 2023

II. JUMLAH KEBUTUHAN

Kebutuhan Panwaslu Kelurahan / Desa di Kecamatan Jumapolo menyesuaikan dengan pembagian wilayah Desa yang berada di Kecamatan Jumapolo sejumlah 12 Desa. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah kebutuhan Panwaslu Kelurahan / Desa di Kecamatan Jumapolo sejumlah 12 Orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Kebutuhan Pengawas Desa
1	Bakalan	1 Orang
2	Giriwondo	1 Orang
3	Jatirejo	1 Orang
4	Jumantoro	1 Orang
5	Jumapolo	1 Orang
6	Kadipiro	1 Orang
7	Karangbangun	1 Orang
8	Kedawung	1 Orang
9	Kwangsan	1 Orang
10	Lemahbang	1 Orang
11	Paseban	1 Orang
12	Ploso	1 Orang

Tabel 1.8 Nama Desa dan Jumlah Kebutuhan Pengawas Desa

III. JUMLAH PENDAFTAR

Jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan / Desa di Kecamatan Jumapolo di mulai dari hari pertama pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas hingga hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas tercatat sejumlah 40 Orang Pendaftar adapun rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Pendaftar	Laki-Laki	Perempuan
1	Bakalan	2	1	1
2	Giriwondo	3	2	1
3	Jatirejo	3	2	1
4	Jumantoro	2	1	1
5	Jumapolo	5	3	2
6	Kadipiro	2	1	1
7	Karangbangun	3	2	1
8	Kedawung	3	2	1
9	Kwangsan	4	3	1
10	Lemahbang	5	4	1
11	Paseban	2	1	1
12	Ploso	6	3	3
Jumlah		40	25	15

Tabel 1.9 Jumlah pendaftar laki-laki dan perempuan

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon
1	001/POKJAPKD-08/01/2023	MUHAMMAD DIKA PRASETYA
2	002/POKJAPKD-08/01/2023	HARDI
3	003/POKJAPKD-08/01/2023	PRAPTO
4	004/POKJAPKD-08/01/2023	HARIYANTO
5	005/POKJAPKD-08/01/2023	ANGGI NOV DAYANTI
6	006/POKJAPKD-08/01/2023	SRIYATNO
7	007/POKJAPKD-08/01/2023	PARNO
8	008/POKJAPKD-08/01/2023	ITOK NUGROHO
9	009/POKJAPKD-08/01/2023	DANU UNTORO DEWO
10	010/POKJAPKD-08/01/2023	MARYANI
11	011/POKJAPKD-08/01/2023	MARGARETA VITANINGSIH
12	012/POKJAPKD-08/01/2023	SUDARMADI
13	013/POKJAPKD-08/01/2023	SUTINO
14	014/POKJAPKD-08/01/2023	FABRIANA M.R
15	015/POKJAPKD-08/01/2023	SULARTI
16	016/POKJAPKD-08/01/2023	SULARNO

17	017/POKJAPKD-08/01/2023	Y. HARJONO
18	018/POKJAPKD-08/01/2023	FARHANZ ADHITYA PERMANA
19	019/POKJAPKD-08/01/2023	SRI REJEKI
20	020/POKJAPKD-08/01/2023	SUYANTI, S.sos
21	021/POKJAPKD-08/01/2023	SUFYAN ANDANG JAYA
22	022/POKJAPKD-08/01/2023	SAIFUL HAQ
23	023/POKJAPKD-08/01/2023	ARIS SETYAWAN, Spd.I
24	024/POKJAPKD-08/01/2023	ULFAH NUR KHASANAH
25	025/POKJAPKD-08/01/2023	ANANG SETYANA
26	026/POKJAPKD-08/01/2023	TITIS ESTININGSIH
27	027/POKJAPKD-08/01/2023	AJI AHMAD N.R
28	028/POKJAPKD-08/01/2023	GIYATNO
29	029/POKJAPKD-08/01/2023	TERESIA DUKTARI
30	030/POKJAPKD-08/01/2023	TRI WIDYANTI
31	031/POKJAPKD-08/01/2023	PARDI
32	032/POKJAPKD-08/01/2023	FERRI LAIS RAHARDIAN
33	033/POKJAPKD-08/01/2023	ANDI SAPUTRO
34	034/POKJAPKD-08/01/2023	AGUSTINUS PRASETYO
35	035/POKJAPKD-08/01/2023	SRI PURWANTI
36	036/POKJAPKD-08/01/2023	GALIH TRI HANGGONO
37	037/POKJAPKD-08/01/2023	RENI DWY LINDIA
38	038/POKJAPKD-08/01/2023	EKO SUSANTO
39	039/POKJAPKD-08/01/2023	NIA P.S
40	040/POKJAPKD-08/01/2023	LUTH FIANA SHOFIATUL M

Tabel 1.10 Nama seluruh pendaftar Panwaslu Kelurahan / Desa

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
-	25	1	14	-	-

Tabel 1.11 Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

Dibawah 17	17- 21	22- 25	26- 35	36- 50	50 ke atas
1	8	9	11	13	6

Tabel 1.12 Rincian Usia Pendaftar

IV. MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN

Kecamatan Jumapolo dalam Tahapan perekrutan Pengawas Kelurahan/Desa sampai dengan hari terakhir pendaftaran dan

penerimaan berkas tercatat sudah memenuhi seluruh kuota pendaftar dan keterwakilan pendaftar perempuan. Sehingga di Kecamatan Jumapolo tidak di lakukan masa perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran dan penerimaan berkas calon Panwaslu Kelurahan / Desa di Kecamatan Jumapolo resmi di tutup pada tanggal 19 Januari 2023.

Kemudian akan di lakukan tahapan penelitian berkas yang akan di lakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo beserta dengan jajaran Sekretariat.

V. SELEKSI ADMINISTRASI

Pada Tahapan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan beserta dengan sekretariat terdapat kejadian khusus yang terjadi sehingga dalam proses tersebut menggugurkan sejumlah 4 Pendaftar Panwaslu Kelurahan / Desa adapun data sebagai berikut :

1. Peserta dengan Nomor pendaftaran 018/POKJAPKD-08/01/2023 atas Nama Farhanz Adhitya Permana tidak memenuhi syarat dikarenakan usia pendaftar kurang dari 21 tahun.
2. Peserta dengan Nomor pendaftaran 036/POKJAPKD-08/01/2023 atas Nama Galih Tri Hanggodo tidak melengkapi berkas persyaratan berupa surat kesehatan dari Pukesmas setempat.
3. Peserta dengan Nomor pendaftaran 037/POKJAPKD-08/01/2023 atas Nama Reni Dwy Lindia tidak melengkapi berkas persyaratan berupa Ijazah, Surat keterangan sehat dari Pukesmas setempat dan surat pernyataan bermatrai.
4. Peserta dengan Nomor pendaftaran 037/POKJAPKD-08/01/2023 atas Nama Nia Puspitasari mengundurkan diri sepihak dengan alasan tertentu dan sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya.

Dengan demikian setelah dilakukan seleksi Administrasi dan setelah dinyatakan gugur 4 pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa tersisa 36 Pendaftar yang lulus dan melanjutkan ke Tahapan berikutnya.

VI. SELEKSI WAWANCARA

Pada Tahapan tes wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 bertempat di Gedung IPHI Kecamatan Jumapolo (Komplek Masjid Raya Jumapolo).

Tes wawancara di mulai pada pukul 09:00 WIB - 16:00 WIB yang di hadiri oleh 31 peserta dari 36 peserta yang lulus tes administrasi. Pada kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan terkait teknis tes wawancara setiap peserta tes akan di wawancari oleh ketiga komisioner Panwaslu Kecamatan Jumapolo di ruangan tertutup dan privat sehingga pada tes wawancara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Setelah tes wawancara selesai di lakukan rapat Pleno Putusan oleh Panwaslu Kecamatan beserta anggota Pokja bagi calon anggota terpilih Panwaslu Kelurahan / Desa di Kecamatan Jumapolo.

VII. ANGGOTA TERPILIH

Setelah di lakukan Rapat pleno oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo pada tanggal 03 Februari 2023 maka di tetapkan 12 Anggota terpilih Panwaslu Kelurahan / Desa Kecamatan Jumapolo dengan datab sebagai berikut :

Desa	Nomor Pendaftaran	Nama	JK	Agama	Usia	Pendidikan Terakhir
Bakalan	012/POKJA PKD- 08/01/2023	SUDARMADI	L	Islam	49	S1
Giriwondo	015/POKJA -PKD- 08/01/2023	SULARTI	P	Islam	46	SMA
Jatirejo	007/POKJA PKD- 08/01/2023	PARNO	L	Islam	44	S1

Jumantoro	016/POKJA PKD- 08/01/2023	SULARNO	L	Islam	52	SMA
Jumapolo	006/POKJA PKD- 08/01/2023	SRIYATNO	L	Islam	52	SMA
Kadipiro	020//POKJ APKD- 08/01/2023	SUYANTI, S.Sos	P	Islam	51	S1
Karangbangun	003/POKJA PKD- 08/01/2023	PRAPTO	L	Katholik	54	SMA
Kedawung	011/POKJA PKD- 08/01/2023	MARGARET A VITANINGSIH	P	Katholik	24	S1
Kwangsan	023/POKJA PKD- 08/01/2023	ARIS SETYAWAN, Spd.I	L	Islam	37	S1
Lemahbang	009/POKJA PKD- 08/01/2023	DANU UNTORO DEWO	L	Islam	36	SMA
Paseban	002/POKJA PKD- 08/01/2023	HARDI	L	Islam	43	SMA
Ploso	010/POKJA PKD- 08/01/2023	MARYANI	P	Islam	40	SMA

Tabel 1.14 Rincian Anggota Panwaslu Desa Terpilih

VIII. PELANTIKAN

Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan pelantikan Pengawas Kelurahan / Desa pada tanggal 05 Februari 2024 di Cafe Ploso, Kecamatan Jumapolo.

Pada Pelantikan tersebut peserta yang hadir sebanyak 11 pengawas terpilih dari 12 pengawas Desa Terpilih, yang tidak dapat hadir Pengawas Desa Bakalan dikarenakan sakit opname di Rumah Sakit sehingga akan di adakan pelantikan susulan.

Pada Pelantikan Pengawas Kelurahan / Desa Se-Kecamatan Jumapolo di hadir Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pelantikan pada hari tersebut berjalan dengan lancar.

C. PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

I. JADWAL DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Jumapolo maka Panwaslu Kecamatan Jumapolo membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Pengajuan surat pendaftaran:

Surat pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Jumapolo dengan dilampiri:

- a. Berkas pendaftaran meliputi:
 - i. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - ii. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
 - iii. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - iv. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - v. Daftar Riwayat Hidup;
 - vi. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
- c. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumapolo atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Jumapolo.
- d. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumapolo (Jl.Karanganyar-Jumapolo, Kecamatan Jumapolo)
- e. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3. Batas Waktu Pendaftaran

- a. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 2 s/d 6 Januari 2024.

- b. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

II. JUMLAH KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Jumapolo menyesuaikan dengan pembagian wilayah Desa yang berada di Kecamatan Jumapolo sejumlah 12 Desa dan dalam 12 Desa tersebut terdapat 150 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Berdasarkan hal tersebut maka jumlah kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Jumapolo sejumlah 150 Orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	Jumlah TPS	Kebutuhan
1	Bakalan	12	12 Orang
2	Giriwondo	10	10 Orang
3	Jatirejo	14	14 Orang
4	Jumantoro	13	13 Orang
5	Jumapolo	22	22 Orang
6	Kadipiro	12	12 Orang
7	Karangbangun	12	12 Orang
8	Kedawung	10	10 Orang
9	Kwangsan	15	15 Orang
10	Lemahbang	11	11 Orang
11	Paseban	9	9 Orang
12	Ploso	10	10 Orang
Jumlah		150	150 Orang

Tabel 1.15 Rincian Kebutuhan Pengawas TPS

III. JUMLAH PENDAFTAR

Jumlah pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Jumapolo di mulai dari hari pertama pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas hingga hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas tercatat sejumlah 162 Orang Pendaftar adapun rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Kebutuhan	Jumlah Pendaftar	Laki - Perempuan
1	Bakalan	12	13	8 - 5
2	Giriwondo	10	10	7 - 3
3	Jatirejo	14	14	13 - 1
4	Jumantoro	13	14	7 - 7

5	Jumapolo	22	23	15	8
6	Kadipiro	12	13	5	8
7	Karangbangun	12	13	8	5
8	Kedawung	10	15	7	8
9	Kwangsan	15	16	12	4
10	Lemahbang	11	12	8	4
11	Paseban	9	9	6	3
12	Ploso	10	10	7	3
Jumlah		150	162	103	59

Tabel 1.16 Rincian Jumlah pendaftar PTPS laki-laki dan perempuan

No	Nama	No TPS	Desa
1	Wisnu Arianto	01	Bakalan
2	Ari Muslim Basuki	02	Bakalan
3	Novi Aprianti	03	Bakalan
4	Ahmadyani	04	Bakalan
5	Munib Bahrudin	05	Bakalan
6	Bima Noorman Sadhono	06	Bakalan
7	Yuyun Atik Ernawati	07	Bakalan
8	Ulin Handana Wahyu Dewi	08	Bakalan
9	Tri Ningsih	09	Bakalan
10	Mahfud Arifin	10	Bakalan
11	Zainal Mustaqim	11	Bakalan
12	Sutrisno	12	Bakalan
13	Fabian Gea Aprilia	06	Bakalan
14	Aprilya Dwi Winahyu	01	Giriwondo
15	Aris Surya Antariksa	02	Giriwondo
16	Kurniawan Abi Saputra	03	Giriwondo
17	Andika Putra Pratama	04	Giriwondo
18	Nurul Sugesti	05	Giriwondo
19	Surateno	06	Giriwondo
20	Sefian Pramudito	07	Giriwondo
21	Wahyu Triyanto	08	Giriwondo
22	Muhammat Rahmadi	09	Giriwondo
23	Anis Mufidah	10	Giriwondo
24	Winarno	01	Jatirejo
25	Zulkifar Herdiansyah	02	Jatirejo
26	Agus Ustandi	03	Jatirejo
27	Tri Wisno	04	Jatirejo
28	Sutrisno	05	Jatirejo
29	Sumiyanto	06	Jatirejo
30	Alexandra Aries	07	Jatirejo
31	Waluyo	08	Jatirejo
32	Karman	09	Jatirejo
33	Farisa Nur khasanah	10	Jatirejo
34	Nur huda Khoirul	11	Jatirejo

35	Tri Prasetyo	12	Jatirejo
36	Dian Mardianto	13	Jatirejo
37	Tri Pangga Wisnu Saputro	14	Jatirejo
38	Dohdi Hermawan	01	Jumantoro
39	Eko Widodo	01	Jumantoro
40	Warsini	02	Jumantoro
41	Yoga Pangestu Sularno	03	Jumantoro
42	Suminah	04	Jumantoro
43	Tri Widayanti	05	Jumantoro
44	Tri Idawati	06	Jumantoro
45	Eko Wilarso	07	Jumantoro
46	Tri Widodo	08	Jumantoro
47	Triyanto	09	Jumantoro
48	Mulyanto	10	Jumantoro
49	Eka Nuryanti	11	Jumantoro
50	Susi Ekawati	12	Jumantoro
51	Enik Purwani	13	Jumantoro
52	Pebrianto	01	Jumapolo
53	Nawang Yovi Wibowo	02	Jumapolo
54	Arif Hidayanto	03	Jumapolo
55	Drs Sawaldi	04	Jumapolo
56	Wahyudi	05	Jumapolo
57	Anik Widyastuti	06	Jumapolo
58	Dian Laraswati	07	Jumapolo
59	Totok Winanto	08	Jumapolo
60	Yohanita Sunaryati	09	Jumapolo
61	Sumarno	10	Jumapolo
62	Ari Triyono	11	Jumapolo
63	Tri Prabowo	12	Jumapolo
64	Agas Dwi Cahya	13	Jumapolo
65	Tugimin	14	Jumapolo
66	Fathoni Wida Hidayat	15	Jumapolo
67	Sarmin, S.Pd	16	Jumapolo
68	Ika Cahyani	17	Jumapolo
69	A. Rudhi Purnomo	18	Jumapolo
70	Desti Dwi Jayanti	19	Jumapolo
71	Tri Lestari	20	Jumapolo
72	Isnaini Nur Khasanah	21	Jumapolo
73	Dwi Lestari	22	Jumapolo
74	Hesty Yunitasari	21	Jumapolo
75	Muhamad Dika Prasetyo	01	Kadipiro
76	Faqihuddin	02	Kadipiro
77	Ulfa Nurul Haini Halimah	03	Kadipiro
78	Bagus Anjar Pamungkas	04	Kadipiro
79	Tri Purwanto	05	Kadipiro
80	Nurul Fatuloh	06	Kadipiro

81	Aisifa Febiyana	07	Kadipiro
82	Milasari Nurholifah	08	Kadipiro
83	Ery Gunawan	09	Kadipiro
84	Yuliana Qulsum	10	Kadipiro
85	Tri Rahayu	11	Kadipiro
86	Handamari Nursatun	12	Kadipiro
87	Putri Rhamandani	12	Kadipiro
88	Pradita Tejo Kusumo	01	Karangbangun
89	Cornelia Indah	02	Karangbangun
90	Umrotul Hasnah	03	Karangbangun
91	Purwoko	04	Karangbangun
92	Tatag Suryono	05	Karangbangun
93	Waluyo	06	Karangbangun
94	Widarni Kristiana	07	Karangbangun
95	Eni Susilowati	08	Karangbangun
96	Keken Kusuma Prihantoro	08	Karangbangun
97	Sutrisno	09	Karangbangun
98	MM Ririn Febrianti	10	Karangbangun
99	Santoso	11	Karangbangun
100	Muhammad Lukman Nul Hakim	12	Karangbangun
101	Aris Budi Santoso	01	Kedawung
102	Yunowo Saputro	01	Kedawung
103	Fitri Lestari	02	Kedawung
104	Susanti	03	Kedawung
105	Thomas Hermawan	04	Kedawung
106	Hermiati	04	Kedawung
107	Agnes Widya Cahyani	05	Kedawung
108	Guido Prastowo Aji Wicaksono	05	Kedawung
109	Agustinus Prasetyo	06	Kedawung
110	Elvi Anggreini	06	Kedawung
111	Yulius Feri Ade Krismawan	07	Kedawung
112	Parmi	08	Kedawung
113	Irma Wahyudi	08	Kedawung
114	Veronika Ery Marlina	09	Kedawung
115	Intan Nuryanti	10	Kedawung
116	Setyo Budi Hartono	01	Kwangsan
117	Efa Imrohik Sholikah	02	Kwangsan
118	Ardiyansyah Sulistiyanto	03	Kwangsan
119	Aji Ahmad Nur Rohman	04	Kwangsan
120	Sri Rochmita Dwi	05	Kwangsan
121	Rindi Antika	06	Kwangsan
122	Sarno	07	Kwangsan
123	Muslifah Marjani Putri	08	Kwangsan
124	Luth Fiana Shofiatul Mardiyah	09	Kwangsan
125	Damas Raharjo	10	Kwangsan

126	Aditya Bagaskara	11	Kwangsan
127	Kamila	12	Kwangsan
128	Ali Sadikin	13	Kwangsan
129	Ismi Kulsum	14	Kwangsan
130	Ngainun Reszaah	15	Kwangsan
131	Dyah setyowati	15	Kwangsan
132	Supriyatin	01	Lemahbang
133	Mu Anwar Yusuf	02	Lemahbang
134	Sulistiyani	03	Lemahbang
135	Turmudi	04	Lemahbang
136	Muhammad Lindu Aji	05	Lemahbang
137	Eko Susanto	06	Lemahbang
138	Bondan Rohmadi	06	Lemahbang
139	Irbat Trianggono	07	Lemahbang
140	Narmi	08	Lemahbang
141	Brliyan Surya Aji	09	Lemahbang
142	Setyorini	10	Lemahbang
143	Budi Santoso	11	Lemahbang
144	Eko Purnomo	01	Paseban
145	Gatot Subroto	02	Paseban
146	Edi Susanto	03	Paseban
147	Riski Yogo Saputro	04	Paseban
148	Indri Nugroho	05	Paseban
149	Ricka Handayani	06	Paseban
150	Sidiq Setiawan	07	Paseban
151	Nur Sufiyatun	08	Paseban
152	Bunia Rizqi Listinanda	09	Paseban
153	Sunaryo	01	Ploso
154	Ferri Lais Rahardian	02	Ploso
155	Sulis Yuliani	03	Ploso
156	Deby Jatra	04	Ploso
157	Rika Prihatin	05	Ploso
158	Pambuko Wahyu Rohmadi	06	Ploso
159	Sugeng Apriyanto	07	Ploso
160	Handoyo Seno	08	Ploso
161	Ismail	09	Ploso
162	Sri Purwanti S.pd	10	Ploso

Tabel 1.17 Rincian pendaftar PTPS Se-Kecamatan Jumapolo

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S- 2	S- 3
-	121	3	38	-	-

Tabel 1.18 Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar PTPS

Dibawah 17	17- 21	22- 25	26- 35	36- 50	50 ke atas
2	7	59	54	32	8

Tabel 1.19 Rincian Usia Pendaftar PTPS

IV. MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN

Kecamatan Jumapolo dalam Tahapan perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sampai dengan hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas tercatat sudah memenuhi seluruh kuota pendaftar dan keterwakilan pendaftar perempuan. Sehingga di Kecamatan Jumapolo tidak di lakukan masa perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran dan penerimaan berkas calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Jumapolo resmi di tutup pada tanggal 06 Januari 2024.

Selanjutnya di lakukan tahapan penelitian berkas yang di lakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo beserta dengan jajaran Sekretariat.

V. SELEKSI ADMINISTRASI

Tahapan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan beserta dengan sekretariat terdapat kejadian khusus yang terjadi sehingga dalam proses tersebut menggugurkan sejumlah 4 Pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara adapun data sebagai berikut :

1. Peserta Nomor pendaftaran 159/REKRUT.PTPS.08/01/2024 atas Nama Febian Gea Aprilia tidak memenuhi syarat dikarenakan umur masih di bawah 21 tahun.
2. Peserta Nomor pendaftaran 0569/REKRUT.PTPS.08/01/2024 atas Nama Hesty Yunitasari tidak memenuhi syarat dikarenakan umur masih di bawah 21 tahun.

3. Peserta Nomor pendaftaran 109/REKRUT.PTPS.08/01/2024 atas Nama Putri Rahmandhani tidak memenuhi syarat dikarenakan umur masih di bawah 21 tahun.
4. Peserta Nomor pendaftaran 151/REKRUT.PTPS.08/01/2024 atas Nama Dyah Setyowati tidak memenuhi syarat dikarenakan yang bersangkutan terdaftar pada sipol dan yang bersangkutan tidak berkenan mengurus ke KPU.

Dengan demikian setelah dilakukan seleksi Administrai dan setelah dinyatakan gugur 4 pendaftar Panwaslu Kelurahan / Desa tersisa 158 Pendaftar yang lulus dan melanjutkan ke Tahapan berikutnya.

VI. SELEKSI WAWANCARA

Pada Tahapan tes wawancara yang dilakukan oleh Panwslu Kecamatan Jumapolo di lakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari - 17 Februari 2024 bertempat di Gedung IPHI Kecamatan Jumapolo (Komplek Masjid Raya Jumapolo).

Tes wawancara hari pertama dimulai pada pukul 08:00 WIB - 16:00 WIB yang di hadiri oleh peserta dari Desa Bakalan, Jumanoro, Paseban, Lemahbang Kadipiro, Karangbangun, dan Giriwondo. Pada tes wawancara hari pertama terdapat beberapa peserta tidak dapat hadir dari Desa Paseban tidak dapat hadir karena mengalami kecelakaan dan dari Desa Bakalan tidak dapat hadir karena sakit opname dikarenakan keracunan.

Tes wawancara hari kedua dimulai pada pukul 08:00 WIB - 16:00 WIB yang di hadiri oleh peserta dari Desa Jatirejo, Kwangsan, Kedawung, Jumapolo dan Ploso. Pada tes wawancara hari kedua terdapat peserta tidak dapat hadir dari Desa Ploso dikarenakan kesalahan dalam penyampaian jadwal tes wawancara.

Tes wawancara hari ketiga dimulai pukul 11:00 WIB - Selesai yang dihadiri oleh peserta yang tidak dapat hadir dalam wawancara di hari

pertama dan hari kedua sehingga seluruh peserta tes wawancara selesai pada hari ketiga. Tes wawancara berjalan dengan lancar.

VII. ANGGOTA TERPILIH

Setelah di lakukan Rapat pleno oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo pada tanggal 21 Januari 2024 maka di tetapkan 150 Anggota terpilih Pengawas Tempat Pemungutan Suara se- Kecamatan Jumapolo dengan data sebagai berikut :

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Wisnu Arianto	01	Bakalan
2	Ari Muslim Basuki	02	Bakalan
3	Novi Aprianti	03	Bakalan
4	Ahmadyani	04	Bakalan
5	Munib Bahrudin	05	Bakalan
6	Bima Noorman Sadhono	06	Bakalan
7	Yuyun Atik Ernawati	07	Bakalan
8	Ulin Hanana Wahyu Dewi	08	Bakalan
9	Tri Ningsih	09	Bakalan
10	Mahfud Arifin	10	Bakalan
11	Zainal Mustaqim	11	Bakalan
12	Sutrisno	12	Bakalan
13	Aprilya Dwi Winahyu	01	Giriwondo
14	Aris Surya Antariksa	02	Giriwondo
15	Kurniawan Abi Saputra	03	Giriwondo
16	Andika Putra Pratama	04	Giriwondo
17	Nurul Sugesti	05	Giriwondo
18	Surateno	06	Giriwondo
19	Sefian Pramudito	07	Giriwondo

20	Wahyu Triyanto	08	Giriwondo
21	Muhammat Rahmadi	09	Giriwondo
22	Anis Mufidah	10	Giriwondo
23	Winarno	01	Jatirejo
24	Zulfikar Herdiansyah	02	Jatirejo
25	Agus Ustandi	03	Jatirejo
26	Tri wisno	04	Jatirejo
27	Sutrisno	05	Jatirejo
28	Sumiyanto	06	Jatirejo
29	Alexandra Aries Wicaksono	07	Jatirejo
30	Waluyo	08	Jatirejo
31	Karman	09	Jatirejo
32	Farisa Nur Khasanah	10	Jatirejo
33	Nur Huda Khoirul	11	Jatirejo
34	Tri Prasetyo	12	Jatirejo
35	Dian Mardianto	13	Jatirejo
36	Tri Pangga Wisnu Saputro	14	Jatirejo
37	Dohdi Hermawan	01	Jumantoro
38	Warsini	02	Jumantoro
39	Yoga Pangestu Sularno	03	Jumantoro
40	Suminah	04	Jumantoro
41	Tri Widayanti	05	Jumantoro
42	Tri Idayanti	06	Jumantoro
43	Eko Wilarso	07	Jumantoro
44	Tri Widodo	08	Jumantoro
45	Triyanto	09	Jumantoro
46	Mulyanto	10	Jumantoro
47	Eko Widodo	11	Jumantoro
48	Eka Nuryanti	12	Jumantoro

49	Enik Purwani	13	Jumantoro
50	Pebrianto	01	Jumapolo
51	Nawang Yovi Wibowo	02	Jumapolo
52	Sarmin, S.Pd	03	Jumapolo
53	Drs Sawaldi	04	Jumapolo
54	Wahyudi	05	Jumapolo
55	Anik Widyastuti	06	Jumapolo
56	Dian Laraswati	07	Jumapolo
57	Totok Winanto	08	Jumapolo
58	Tri Prabowo	09	Jumapolo
59	Sumarno	10	Jumapolo
60	Ari Triyono	11	Jumapolo
61	Arif Hidayanto	12	Jumapolo
62	Agas Dwi Cahya	13	Jumapolo
63	Elvi Anggraeni	14	Jumapolo
64	Fathoni Wida Hidayat	15	Jumapolo
65	Yohanita Sunaryati	16	Jumapolo
66	Ika Cahyani	17	Jumapolo
67	A. Rudhi Purnomo	18	Jumapolo
68	Desti Dwi Jayanti	19	Jumapolo
69	Tri Lestari	20	Jumapolo
70	Isnaini Nur Khasanah	21	Jumapolo
71	Dwi Lestari	22	Jumapolo
72	Muhamad Dika Prasetyo	01	Kadipiro
73	Faqihuddin	02	Kadipiro
74	Ulfa Nurul Haini Halimah	03	Kadipiro
75	Bagus Anjar Pamungkas	04	Kadipiro
76	Tri Rahayu	05	Kadipiro
77	Nurul Fatuloh Isnaini	06	Kadipiro

78	Tri Purwanto	07	Kadipiro
79	Milasari Nurholifah	08	Kadipiro
80	Ery Gunawan	09	Kadipiro
81	Yuliana Qulsum	10	Kadipiro
82	Aisifa Febiyana	11	Kadipiro
83	Handamari Nursatun Zahra	12	Kadipiro
84	Pradita Tejo Kusumo	01	Karangbangun
85	Umrotul Hasanah	02	Karangbangun
86	Keken Kusuma Prihantoro	03	Karangbangun
87	Purwoko	04	Karangbangun
88	Tatag Suryono	05	Karangbangun
89	Waluyo	06	Karangbangun
90	Cornelia Indah	07	Karangbangun
91	Widarni Kristiana	08	Karangbangun
92	MM Ririn Febrianti	09	Karangbangun
93	Sutrisno	10	Karangbangun
94	Santoso	11	Karangbangun
95	Muhammad Lukman N.H	12	Karangbangun
96	Aris Budi Santoso	01	Kedawung
97	Parmi	02	Kedawung
98	Susanti	03	Kedawung
99	Hermiati	04	Kedawung
100	Agnes Widya Cahyani	05	Kedawung
101	Thomas Hermawan	06	Kedawung
102	Yulius Feri Ade Krismawan	07	Kedawung
103	Fitri Lestari	08	Kedawung
104	Veronika Ery Marlina	09	Kedawung
105	Intan Nuryanti	10	Kedawung
106	Setyo Budi Hartono	01	Kwangsan

107	Efa Imrohk Sholikhah	02	Kwangsan
108	Ardiyansyah Sulistiyanto	03	Kwangsan
109	Aji Ahmad Nur Rohman	04	Kwangsan
110	Sri Rochmita Dwi	05	Kwangsan
111	Rindi Antika	06	Kwangsan
112	Sarno	07	Kwangsan
113	Muslifah Marjani Putri	08	Kwangsan
114	Luth Fiana Shofiatul Mardliyah	09	Kwangsan
115	Damas Raharjo	10	Kwangsan
116	Aditya Bagaskaraa	11	Kwangsan
117	Agustinus Prasetyo	12	Kwangsan
118	Ali Sadikin	13	Kwangsan
119	Ismi Kulsum	14	Kwangsan
120	Ngainun Reszaah	15	Kwangsan
121	Supriyatin	01	Lemahbang
122	Mu Anwar Yusuf	02	Lemahbang
123	Sulistiyani	03	Lemahbang
124	Muhammad Lindu Aji	04	Lemahbang
125	Turmudi	05	Lemahbang
126	Setyorini	06	Lemahbang
127	Irbat Trianggono	07	Lemahbang
128	Narmi	08	Lemahbang
129	Brliyan Surya Aji	09	Lemahbang
130	Bondan Rohmadi	10	Lemahbang
131	Budi Santoso	11	Lemahbang
132	Eko Purnomo	01	Paseban
133	Gatot Subroto	02	Paseban
134	Edi Susanto	03	Paseban
135	Riski Yogo Saputro	04	Paseban

136	Indri Nugroho	05	Paseban
137	Ricka Handayani	06	Paseban
138	Sidiq Setiawan	07	Paseban
139	Nur Sufiyatun	08	Paseban
140	Bunia Rizqi Listinanda	09	Paseban
141	Guido Prastowo Aji Wicaksono	01	Ploso
142	Feri Lais Rahardian	02	Ploso
143	Deby Jatra	03	Ploso
144	Sulis Yuliani	04	Ploso
145	Rika Prihatin	05	Ploso
146	Pambuko Wahyu Rohmadi	06	Ploso
147	Sugeng Apriyanto	07	Ploso
148	Handoyo Seno	08	Ploso
149	Ismail	09	Ploso
150	Sri Purwanti, S.Pd	10	Ploso

Tabel 1.20 Rincian Pengawas PTPS terpilih

VIII. PELANTIKAN

Pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilaksanakan pada 22 Januari 2024 di Gedung KPRI Prasajo Kecamatan Jumapolo pada acara pelantikan dihadiri oleh 148 peserta terpilih dari 150 pengawas yang terpilih, 2 peserta dinyatakan tidak dapat hadir dikarenakan sakit opname sehingga akan di laksanakan pelantikan susulan, akan tetapi pada kegiatan pelantikan terkonfirmasi terdapat Pengawas TPS yang suami istri sebagai panita pelaksana Pemilu sehingga dengan hal tersebut tercatat 2 peserta tidak dapat dilantik menjadi PTPS.

Terdapat pergantian Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pergantian tersebut PAW dari Pengawas TPS cadangan sehingga

Pengawas TPS yang tidak dapat di Lantik dari Desa Kwangsan atas Nama Efa Imrohik Sholikhah dan Rindi Antika , digantikan oleh Eko Susanto dan Susi Ekawati. Dengan demikian proses pelantikan PTPS berjalan dengan lancar.

Pelantikan susulan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Jumapolo di hadiri oleh 4 peserta, 1 peserta dari Desa Giriwondo, 1 peserta dari Desa Paseban, 2 peserta dari Desa Kwangsan. Dengan demikian pelantikan PTPS sudah terlaksana dan total peserta Pengawas Tempat Pemungutan Suara terlantik sejumlah 150 PTPS terpilih.

D.PEMBINAAN SDM

Pembinaan SDM yang dilakukan Panwaslucam Jumapolo pada dasarnya terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu pembinaan SDM secara formal dan informal.

1. Pembinaan secara formal

Pembinaan SDM yang dilakukan Panwaslucam Jumapolo secara formal adalah mengikuti arahan dan tahapan yang di turunkan dari bawaslu kabupaten yang kemudian di wujudkan dalam bentuk bintek dan rakor dengan materi yang telah di tetapkan Bawaslu kabupeten beserta anggarannya, Pembinaan SDM secara informal menyeluruh kepada komisioner Panwascam, jajaran kesekretariatan, PKD dan PTPS.

2. Pembinaan secara informal

Pembinaan SDM informal di Panwaslucam Jumapolo adalah bentuk alternatif yang digunakan panwaslucam Jumapolo untuk memudahkan kegiatan-kegiatan yang karena keterbatasan formal di kantor kecamatan tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini panwaslucam Jumapolo membuat suatu “kantor bayangan” yang di sebut base camp,

pada tempat inilah, diskusi, konsultasi, penyerapan informasi awal dan silaturahmi dilakukan.

Pembinaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) terkait dengan pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Desa (Panwaslu Desa) sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan terhadap Panwaslu Desa:

1. Pelatihan dan Bimbingan Teknis

- a. Memberikan pelatihan tentang tugas dan fungsi Panwaslu Desa.
- b. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pengawasan pemilihan umum.
- c. Memberikan bimbingan teknis terkait cara melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Melakukan monitoring terhadap kinerja Panwaslu Desa.
- b. Menyusun sistem evaluasi kinerja Panwaslu Desa secara berkala.
- c. Memberikan umpan balik konstruktif terkait kinerja Panwaslu Desa dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

3. Koordinasi dan Kolaborasi

- a. Membangun kerja sama antara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan antara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa.
- c. Memfasilitasi pertemuan antara Panwaslu Desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

4. Penyuluhan Hukum

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum.
- b. Memfasilitasi diskusi tentang etika dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.

5. Pemantauan Pelanggaran

- a. Mendata dan memantau potensi pelanggaran yang terjadi di tingkat desa.
- b. Memberikan bantuan dan dukungan dalam penanganan pelanggaran yang dilaporkan.

6. Pengawasan Bersama

- a. Melakukan kegiatan pengawasan bersama antara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan bersama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

7. Penyusunan Laporan

- a. Membantu dalam penyusunan laporan kinerja Panwaslu Desa.
- b. Menganalisis laporan kinerja Panwaslu Desa untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dengan melakukan kegiatan pembinaan seperti di atas, diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa Panwaslu Desa dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat mengawasi pemilihan umum dengan baik.

E.PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLUCAM

I. PROGRAM PANWASLUCAM

Panwaslu Kecamatan Jumapolo dalam proses tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 memiliki program yang mengutamakan Pengawasan dan Pencegahan, sehingga dalam jalannya proses tahapan demi tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai landasan hukum dalam jalannya demokrasi.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 yang aman tertib terintegrasi dan bermartabat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumapolo melakukan upaya pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Dalam Konteks semboyan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Salah satu upaya Bawaslu dan Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dalam menjalankan tugasnya melakukan pencegahan atas pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi di dalam tahapan pemilu serentak tahun 2024. Adapun pelanggaran berupa Pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu maupun perundang-undanganlain termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/Polri. Dalam upaya tersebut Panwaslu Kecamatan Jumapolo melaksanakan Program berupa sosialisasi, deklarasi dan imbauan.

Keberhasilan Bawaslu dan Jajaran Pengawas ditingkat Kecamatan tidak diukur dari sejauh mana maupun seberapa banyak pelanggaran pemilu yang dapat ditangani, melainkan dari seberapa besar dan seberapa kuat dan banyaknya upacaya pencegahan yang bisa dilakukan sehingga pelanggaran tidak terjadi dan hal itu perlu koordinasi dan komunikasi yang baik dari semua pihak yang terkait dalam proses jalannya pemilu.

II. KEGIATAN PANWASLUCAM

Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan SDM di Kecamatan Jumapolo dan meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Jumapolo berupa :

1. Untuk meningkatkan SDM di jajaran pengawas Kecamatan Jumapolo beserta jajarannya maka Panwaslu Kecamatan

Jumapolo melakukan Bintek PKD dan PTPS secara berkala pada tiap tahapan.

2. Melakukan Rakor bersama pengawas *Adhoc* dan *Stakeholder* terkait mengenai strategi dalam proses pengawasan dan pencegahan dalam tahapan pemilu 2024.
3. Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo bersama Pengawas Kelurahan/Desa, kegiatan tersebut dilakukan rutin tiap bulan guna untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan hal-hal yang perlu diawasi dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

III. ANGGARAN PANWASLUCAM

Anggaran kegiatan Panwaslu Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bersumber dari APBN yang meliputi Honorarium Panwaslu, Pengawas Desa, Kesekretariatan, Pengawas TPS, Bintek, Rekrutmen PKD, Rekrutmen PTPS, Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Sosialisasi Pengawasan, Pengawasan Pemungutan Suara, Pengawasan Kampanye, Pengawas Pemutakhiran data, Monitoring, Rapat Koordinasi, Rapat Pleno, Pencegahan, penyusunan Laporan Pengawasan.

1. Anggaran Kegiatan Panwaslucam Tahun 2022

Anggaran Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 yang tersedia Rp.47.006.000,00 terserap Rp.46.306.000,00 pengembalian dana Rp.700.000,00 mencakup pengembalian dana Pemeliharaan Gedung Kantor.

2. Anggaran Kegiatan Panwaslucam Tahun 2023

Anggaran Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 yang tersedia Rp.505.691.508,00 terserap Rp.500.660.000 pengembalian dana Rp.5.031.508,00 mencakup Pengembalian dana Pemeliharaan Gedung Kantor dan Wifi.

3. Anggaran Kegiatan Panwaslucam Tahun 2024

Anggaran Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bersumber dari APBN tahun anggaran 2024 yang tersedia Rp.424.689.000,00 terserap Rp.422.389.000,00 pengembalian dana Rp.2.300.000,00 mencakup Pengembalian Dana Rohaniawan, Pemeliharaan Gedung Kantor, Wifi.

IV.PENCAPAIAN PANWASLUCAM

Dengan kiat-kiat program dan kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo dalam upaya meningkatkan SDM di jajaran Panwaslu Kecamatan Jumapolo dan koordinasi terkait laporan sekretariat di tingkat pengawas kecamatan, Panwaslu Jumapolo mendapat Penghargaan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam kategori Pengelolaan SDM & Sekretariat Terbaik dalam Pemilu serentak tahun 2024.

Dalam proses pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo menciptakan kondisi pemilu di Kecamatan Jumapolo berjalan dengan kondusif.

DOKUMENTASI PANWASLU KECAMATAN JUMAPOLO



Dokumentasi Pendaftaran Pengawas Desa



Dokumentasi Tes Wawancara Pengawas Desa



Dokumentasi Pendaftaran PTPS



Dokumentasi Tes Wawancara PTPS



Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Pengelolaan SDM dan Sekretariat terbaik



Dokumentasi Pelantikan Pengawas Desa Kecamatan Jumapolo



Dokumentasi Pelantikan PTPS



Dokumentasi Pelantikan PTPS



Dokumentasi Pelantikan PTPS Susulan



Dokumentasi Pembinaan SDM Bersama Pengawas Desa



Dokumentasi Pembinaan SDM Bersama PTPS



Pembinaan SDM



Dokumentasi Rapat Pleno Komisioner Panwaslu Kecamatan Jumapolo



Dokumentasi Rakor Bersama Forkompinca





BAB III

BAB III

KERJA PENCEGAHAN

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 yang aman, tertib, berintegritas, dan bermartabat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jumapolo melakukan upaya pencegahan pada setiap tahapan pemilu. Dalam konteks semboyan Bawaslu ***bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu***, merupakan salah satu upaya Bawaslu menterjemahkan bersama rakyat adalah upaya Bawaslu dalam tugasnya mencegah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu maupun perundang-undangan lain termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI. Dalam upaya tersebut, Panwaslu Kecamatan Jumapolo telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan, baik sosialisasi, saran perbaikan maupun himbauan. Kinerja dan keberhasilan Bawaslu tidak diukur dari sejauh mana atau seberapa banyak pelanggaran pemilu itu ditangani, namun dari seberapa besar dan kuat upaya pencegahan yang bisa dilakukan sehingga pelanggaran tidak terjadi dan hal itu perlu koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.

Berbagai upaya pencegahan yang sudah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo antara lain kegiatan patroli kawal hak pilih, mengirimkan surat himbauan kepada perangkat desa terkait netralitas ASN, mengirimkan surat himbauan dan saran perbaikan kepada PPK disetiap tahapan pemilu, dan mengirimkan surat himbauan kepada peserta pemilu. Dalam setiap upaya kegiatan pencegahan dituangkan dalam bentuk form pencegahan sebanyak 91 form pencegahan selama penyelenggaraan pemilu serentak di wilayah Kecamatan Jumapolo. Berikut pelaksanaan pencegahan Panwaslu Kecamatan Jumapolo selama tahapan pemilu 2024:

A. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten tahun 2024 ini berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir. Dalam upaya pencegahan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, Panwaslu Kecamatan Jumapolo dengan jajarannya melakukan pencermatan Data Pemilih sesuai dengan arahan Bawaslu Kabupaten. Data yang dicermati berupa data yang dianggap bermasalah seperti daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK Invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang belum terdaftar di DPT, pemilih pemulayang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta pemilih non KTP Elektronik. Temuan hasil pencermatan yang diduga bermasalah yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo beserta Panwalu Desa (PKD), selanjutnya disampaikan himbauan secara tertulis maupun lisan kepada PPK ataupun PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual (verfak) secara bersama. Hasil verifikasi dan perbaikan data pemilih tersebut, kemudian dilakukan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Pencermatan data pemilih dilakukan secara bertahap mulai dari DPS, DPSHP, DPTb, DPK sampai ditetapkan sebagai DPT.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo dan jajarannya dalam penyempurnaan DPT pada pemilu tahun 2024, salah satunya adalah kegiatan “Patroli Kawal Hak Pilih” dengan membuka “Posko pengaduan Daftar Pemilih” yang bertujuan untuk memvalidasi DPT. Sesuai dengan motto Bawaslu “KAWAL HAK PILIH”, Panwaslu Kecamatan Jumapolo senantiasa membuka ruang terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan DPT, baik melalui media sosial maupun datang langsung ke kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumapolo. Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan Jumapolo diantaranya kegiatan senam pagi bersama ibu-ibu, kegiatan ibu-ibu PKK di setiap desa, kegiatan samsat keliling Masyarakat yang diselenggarakan setiap hari rabu, dan kegiatan pertemuan di Tingkat RT/RW maupun Karang Taruna.

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, Panwaslu Kecamatan Jumapolo membuat form pencegahan sebanyak 24 form pencegahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/Tempat	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Uraian Kegiatan
1	16 Januari 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau agar PPK mensosialisasikan, mengkoordinasikan, dan melibatkan Peserta Pemilu dan stakeholder dalam setiap tahap maupun sub tahapan penyusunan daftar pemilih.
2	26 Januari 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau agar PPK mensosialisasikan, mengkoordinasikan kepada Masyarakat mengenai tahapan, jadwal, dan waktu pembentukan pantarlih.
3	2 Maret 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK mengenai Petugas Pantarlih TPS 09 Dusun Donosari Desa Karangbangun untuk melaksanakan Coklit data Pemilih harus mempedomani ketentuan yang di atur sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	13 Maret 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK mengenai Petugas Pantarlih TPS 01, 02, 03, dan 12 Desa Kwangsang untuk melaksanakan Coklit data Pemilih harus mempedomani ketentuan yang di atur sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	4 April 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK yang meliputi: 1. PPK Jumapolo hendaknya sudah

			Kecamatan Jumapolo	memiliki data-data para pengurus Partai Politik di tingkat Kecamatan Jumapolo. 2. PPK Jumapolo hendaknya memberikan pendampingan kepada PPS pada saat PPS melaksanakan Rapat Pleno Terbuka DPHP oleh PPS dan mengecek ulang agar data-data yang di plenokan sudah valid dan akurat.
6	18 April 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK mengenai hasil pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo bersama dengan PKD.
7	2 Mei 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK mengenai hasil pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo bersama dengan PKD.
8	17 Mei 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK mengenai mekanisme rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir di tingkat Kecamatan.
9	23 Mei 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK mengenai data pemilih yang TMS untuk dilakukan pengecekan kembali dan

			Kecamatan Jumapolo	menindak lanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
10	31 Mei 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Saran Perbaikan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menyampaikan saran dan perbaikan kepada PPK mengenai rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP-Akhir di tingkat PPS masing-masing Kelurahan/Desa sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	21 Juni 2023 Halaman Kantor Kecamatan Jumapolo	Kawal Hak Pilih	Masyarakat Umum	Pencermatan Terkait DPT dengan melakukan pengecekan NIK masyarakat yang hadir melakukan pajak kendaraan layanan samsat keliling masyarakat serta mengedukasi masyarakat jika belum terdaftar maupun ada perbedaan data dalam DPT agar segera melaporkan diri kepada Panwaslu Kecamatan melalui whatsapp.
12	14 Juli 2023 Balai Desa Jatirejo	Kawal Hak Pilih	Masyarakat Umum	Pencermatan terkait DPT dengan melakukan pengecekan NIK masyarakat yang hadir di Balai Desa Jatirejo serta mengedukasi masyarakat jika belum terdaftar maupun ada perbedaan data dalam DPT agar segera melaporkan diri kepada Panwaslu Kecamatan melalui whatsapp.
13	1 Agustus 2023 Rumah Kades Desa Bakalan	Kawal Hak Pilih	Masyarakat Umum	Pencermatan terkait DPT dengan melakukan pengecekan NIK masyarakat yang hadir dalam pertemuan ibu-ibu PPK di rumah Kades Desa Bakalan serta mengedukasi masyarakat jika belum terdaftar maupun ada perbedaan data dalam DPT agar segera melaporkan diri kepada

				Panwaslu Kecamatan melalui whatsapp.
14	16 Agustus 2023 Halaman Kantor Kecamatan Jumapolo	Kawal Hak Pilih	Masyarakat Umum	Pencermatan terkait DPT dengan melakukan pengecekan NIK masyarakat yang hadir dalam rangka memperingati HUT RI dengan kegiatan Gerak Jalan Sehat serta mengedukasi masyarakat jika belum terdaftar dalam DPT agar segera melaporkan diri kepada Panwaslu Kecamatan melalui whatsapp.
15	28 Agustus 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau kepada PPK untuk mencermati kembali DPT yang masuk dalam kategori MS maupun TMS yang disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia, diterima sebagai TNI/Polri maupun pindah domisili keluar/masuk wilayah kecamatan Jumapolo sebagai upaya dalam pemeliharaan DPT.
16	30 Agustus 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau kepada PPK mengenai kriteria penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
17	25 September 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau kepada PPK untuk mencermati kembali DPT yang masuk dalam kategori MS maupun TMS yang disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia, diterima sebagai TNI/Polri maupun pindah domisili keluar/masuk wilayah kecamatan Jumapolo sebagai upaya dalam pemeliharaan DPT.

18	27 September 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Kawal Hak Pilih	Masyarakat Umum	Pencermatan Terkait DPT dengan melakukan pengecekan NIK masyarakat yang hadir melakukan pajak kendaraan layanan samsat keliling masyarakat serta mengedukasi masyarakat jika belum terdaftar maupun ada perbedaan data dalam DPT agar segera melaporkan diri kepada Panwaslu Kecamatan melalui whatsapp.
19	10 Oktober 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Kawal Hak Pilih	Masyarakat Umum	Sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan berupa Pembuatan Film Pendek yang mengangkat Tema Pencegahan Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu pada tahapan kampanye untuk pemilu tahun 2024 yang mana film pendek tersebut ditayangkan melalui Instagram maupun Youtube resmi Panwaslu Kecamatan Jumapolo.
20	14 Oktober 2023 Desa Paseban	Kawal Hak Pilih	Masyarakat Umum	Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan bertepatan dengan adanya rapat Dusun dan arisan Dusun Seban Lor Desa Paseban, masyarakat yang hadir dalam acara rapat tersebut dihimbau untuk kembali memastikan apakah sudah terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan data yang terdaftar sudah sesuai berada di Alamat tempat tinggal atau belum. Selain itu juga dilakukan sosialisasi terkait dengan pelanggaran money politic dan mengumumkan tentang Pemilu Serentak 14 Februari 2024.

21	25 Oktober 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau kepada PPK untuk mencermati kembali DPT yang masuk dalam kategori MS maupun TMS yang disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia, diterima sebagai TNI/Polri maupun pindah domisili keluar/masuk wilayah kecamatan Jumapolo sebagai upaya dalam pemeliharaan DPT.
22	24 November 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau kepada PPK untuk mencermati kembali DPT yang masuk dalam kategori MS maupun TMS yang disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia, diterima sebagai TNI/Polri maupun pindah domisili keluar/masuk wilayah kecamatan Jumapolo sebagai upaya dalam pemeliharaan DPT.
23	27 Desember 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau kepada PPK untuk mencermati kembali DPT yang masuk dalam kategori MS maupun TMS yang disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia, diterima sebagai TNI/Polri maupun pindah domisili keluar/masuk wilayah kecamatan Jumapolo sebagai upaya dalam pemeliharaan DPT.
24	25 Januari 2024 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Menghimbau kepada PPK untuk mencermati kembali DPT yang masuk dalam kategori MS maupun TMS yang disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia, diterima sebagai TNI/Polri maupun pindah domisili keluar/masuk wilayah kecamatan Jumapolo

				sebagai upaya dalam pemeliharaan DPT.
--	--	--	--	---------------------------------------

Tabel 1.21 Rincian F-Cegah Pemutakhiran Data Pemilih

B. Tahapan Kampanye

Komunikasi dan koordinasi kepada peserta pemilu dan masyarakat sangat dibutuhkan, agar mereka memahami mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang dalam kampanye pada khususnya. Jelasnya, bahwa segala usaha dan aktivitas boleh dilakukan di saat masa kampanye, kecuali yang dilarang berdasarkan peraturan. Memahami regulasi tentang kampanye akan menimbulkan kehati-hatian kepada peserta pemilu, masyarakat, ASN, Aparat Desa dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pelanggaran kampanye. Hal ini yang mendorong Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan berbagai upaya pencegahan kepada peserta pemilu dan pihak lainnya. Bentuk pencegahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu terkait peraturan kampanye.
2. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada peserta pemilu, ASN, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemilih pemula.
3. Melakukan koordinasi kepada tim sukses peserta pemilu terkait kegiatan kampanye.
4. Melakukan pengawasan langsung terhadap kampanye yang dilakukan peserta pemilu.
5. Bekerjasama dengan aparat desa.
6. Menyampaikan surat himbauan kepada Pejabat Fungsional, Aparat Desa, ASN tentang netralitas ASN.
7. Himbauan larangan kampanye di sekolah, masjid, fasilitas umum.
8. Berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait pemasangan APK maupun APS.

9. Berkoordinasi dengan Forkompinca terkait penertiban APK maupun APS yang tidak sesuai dengan regulasi.
10. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten setiap saat.
11. Melakukan monitoring di kelurahan/desa
12. Menyampaikan sosialisasi pada setiap kegiatan kemasyarakatan (pengajian, penyuluhan, dll)
13. Melakukan patroli pengawasan setiap hari.

Selain itu Panwaslu Kecamatan Jumapolo juga mengadakan berbagai upaya kegiatan pencegahan yang dituang ke dalam form pencegahan yang berjumlah 26 form pencegahan diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal/Tempat	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Uraian Kegiatan
1	16 Juli 2023 Balai Desa Kwangsari	Himbauan Lisan	Tim Penyelenggara dan peserta yang hadir	Panwaslu Kelurahan/Desa Jatirejo memberikan Himbauan Lisan kepada tim penyelenggara kegiatan Deklarasi Relawan Ganjar Menang dan peserta kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	16 Oktober 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Kepala Desa beserta jajaran Perangkat Desa Se-Kecamatan Jumapolo	Himbauan kepada Kepala Desa beserta jajaran Perangkat Desa Se-Kecamatan Jumapolo terkait netralitas ASN pada pemilu serentak 2024.
3	25 November 2023 Kantor Panwaslu Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Peserta Pemilu 2024	Himbauan Kepada PAC Parpol/Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan mengenai pemasangan APS (Alat Peraga Sosialisasi) yang

				di pasang oleh tim peserta pemilu. Dalam himbauan tersebut Panwaslu Kecamatan Jumapolo menekankan kepada Peserta Pemilu agar Pemasangan APS tidak boleh mengandung unsur ajakan maupun gambar paku dan contrenge pada APS yang terpasang dikarenakan belum masuk Tahapan Kampanye.
4	2 Desember 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Himbauan Lisan	Panitia dan peserta Kegiatan pengajian Al Hidayah Kecamatan Jumapolo	Panwaslu Kelurahan/Desa Kadipiro memberikan Himbauan Lisan kepada panitia dan peserta kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	8 Desember 2023 Desa Ploso	Himbauan Lisan	Panitia dan peserta Kegiatan Karang Taruna Dukuh Ploso Rt 2 Rw 3	Panwaslu Kelurahan/Desa Ploso memberikan Himbauan Lisan kepada panitia dan peserta kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	9 Desember 2023 Balai Desa Tedunan Desa Kadipiro	Himbauan Lisan	Panitia dan peserta Kegiatan Karang Taruna Yudha FC	Panwaslu Kelurahan/Desa Kadipiro memberikan Himbauan Lisan kepada panitia dan peserta kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan

				perundang-undangan yang berlaku.
7	11 Desember 2023 Aula Lumbung Desa Ploso	Himbauan Lisan	Panitia dan peserta Kegiatan pertemuan warga desa	Panwaslu Kelurahan/Desa Ploso memberikan Himbauan Lisan kepada panitia dan peserta kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8	17 Desember 2023 Masjid Al- Munawaroh Jumapolo	Himbauan Lisan	Panitia dan peserta Kegiatan pengajian	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada panitia dan peserta kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9	19 Desember 2023 Balai Desa Karangbangun	Himbauan Lisan	Panitia dan peserta Kegiatan 4 Pilar Kebangsaan	Panwaslu Kecamatan Jumapolo menghimbau secara lisan kepada panitia dan peserta kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10	20 Desember 2023 RM WKS Desa Jumantoro	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai Demokrat	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumantoro memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai Demokrat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11	22 Desember 2023 Balai Desa Karangbangun	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai PDIP	Panwaslu Kelurahan/Desa Karangbangun memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai PDIP untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12	27 Desember 2023 Kantor Panwaslu Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Peserta Pemilu 2024	Himbauan Kepada PAC Parpol/Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan mengenai pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang di pasang oleh tim peserta pemilu. Dalam himbauan tersebut Panwaslu Kecamatan Jumapolo menekankan kepada Peserta Pemilu agar Pemasangan APK sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang telah ditetapkan.
13	30 Desember 2023 Balai Desa Ploso	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai PDIP	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan lisan kepada Tim serta peserta kampanye untuk mentaati peraturan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14	11 Januari 2024 Dusun Genting Desa Bakalan	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai PDIP	Panwaslu Kelurahan/Desa Bakalan memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta

				kampanye Partai PDIP untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15	14 Januari 2024 Terminal Jumapolo	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai PSI	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai PSI untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16	17 Januari 2024 Balai Desa Giriwondo	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai PDIP	Panwaslu Kelurahan/Desa Giriwondo memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai PDIP untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17	17 Januari 2024 Dusun Ketigo Desa Jumapolo	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai PDIP	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai PDIP untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18	24 Januari 2024 Dusun Jagalan Desa Jumapolo	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai Ummat dan PKS	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai Ummat dan PKS untuk

				melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19	29 Januari 2024 Kolam Randualas Desa Jumapolo	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye PDIP	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai PDIP untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20	31 Januari 2024 Balai Desa Kwangsan	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Golkar	Panwaslu Kelurahan/Desa Kwangsan memberikan Himbauan Lisan kepada tim dan peserta kampanye Partai Golkar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21	2 Februari 2024 Pasar Jumapolo	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Paslon 01	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan lisan kepada Tim serta peserta kampanye untuk mentaati peraturan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22	5 Februari 2024 Café Ploso	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai Gerindra	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan lisan kepada Tim serta peserta kampanye untuk mentaati peraturan kampanye sesuai dengan peraturan

				perundang-undangan yang berlaku.
23	8 Februari 2024 Kantor Panwaslu Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Peserta Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan Kepada Peserta Pemilu untuk melakukan penertiban APK mandiri oleh peserta pemilu 2024, apabila sampai waktu masa tenang APK masih terpasang maka Panwaslu Kecamatan Jumapolo bersama dengan tim akan melaksanakan penertiban serentak APK yang masih terpasang.
24	8 Februari 2024 Rumah Caleg Gerindra Bapak Tri Nugroho Desa Kwangsari	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai Gerindra	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan lisan kepada Tim serta peserta kampanye untuk mentaati peraturan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25	10 Februari 2024 Posko Pemenangan PDIP Desa Kwangsari	Himbauan Lisan	Tim dan peserta Kampanye Partai PDIP	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan lisan kepada Tim serta peserta kampanye untuk mentaati peraturan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26	10 Februari 2024	Surat Himbauan	Peserta Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan Kepada

	Kantor Panwaslu Kecamatan Jumapolo			Peserta Pemilu untuk melakukan penertiban APK mandiri oleh peserta pemilu 2024 dengan batas waktu masa tenang.
--	------------------------------------	--	--	--

Tabel 1.22 Rincian F-Cegah Tahapan Kampanye

C. Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Pada Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kecamatan Jumapolo, Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Surat Himbauan dan monitoring secara langsung kepada PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Se-Kecamatan Jumapolo sebagai upaya pencegahan dalam proses pembentukan KPPS yang dimungkinkan terjadi tidak sesuai ketentuan sebagai contoh adanya ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, usia calon KPPS yang tidak sesuai ketentuan, dan calon KPPS yang menjadi anggota partai politik. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Panwalu Kecamatan Jumapolo juga dituang ke dalam form pencegahan yang berjumlah 11 form pencegahan diantaranya sebagai berikut:

NO	Tanggal/Tempat	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Uraian Kegiatan
1	24 November 2023 Kantor Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Himbauan kepada PPK mengenai Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2	15 Desember 2023 Kantor PPS Desa Ploso	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Ploso	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Ploso dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Ploso mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Ploso dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
3	15 Desember 2023 Kantor PPS Desa Kadipiro	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Kadipiro	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Kadipiro dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Kadipiro mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Kadipiro dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4	15 Desember 2023 Kantor PPS Desa Giriwondo	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Giriwondo	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Giriwondo dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Giriwondo mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Giriwondo dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
5	18 Desember 2023 Kantor PPS Desa Jumantoro	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Jumantoro	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Jumantoro dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Jumantoro mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Jumantoro dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

6	18 Desember 2023 Kantor PPS Desa Kedawung	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Kedawung	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Kedawung dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Kedawung mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Kedawung dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
7	22 Desember 2023 Kantor PPS Desa Jumapolo	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Jumapolo	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Jumapolo dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Jumapolo mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Jumapolo dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

8	22 Desember 2023 Kantor PPS Desa Jatirejo	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Jatirejo	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Jatirejo dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Jatirejo mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Jatirejo dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
9	22 Desember 2023 Kantor PPS Desa Lemahbang	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Lemahbang	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Lemahbang dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Lemahbang mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Lemahbang dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

10	22 Desember 2023 Kantor PPS Desa Paseban	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Paseban	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Paseban dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Paseban mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Paseban dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
11	22 Desember 2023 Kantor PPS Desa Karangbangun	Monitoring dan Himbauan Lisan	PPK Kecamatan Jumapolo dan PPS Desa Karangbangun	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan kunjungan ke kantor PPS Desa Karangbangun dan memberikan Himbauan secara lisan kepada PPS Desa Karangbangun mengenai Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar dalam masa penerimaan berkas Calon KPPS Desa Karangbangun dilakukan pengecekan data secara benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.23 Rincian F-Cegah Pembentukan KPPS

D. Tahapan Masa Tenang

Pada Tahapan Masa Tenang di wilayah Kecamatan Jumapolo, Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Surat Himbauan kepada peserta pemilu 2024 di Kecamatan Jumapolo terkait ketentuan di masa tenang serta melakukan monitoring dengan berpatroli di wilayah Kecamatan Jumapolo guna memastikan tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang dan tidak ada kampanye terselubung di wilayah Kecamatan Jumapolo. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Panwalu Kecamatan Jumapolo juga dituang ke dalam form pencegahan yang berjumlah 2 form pencegahan diantaranya sebagai berikut:

No	Tanggal/Tempat	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Uraian Kegiatan
1	8 Februari 2024 Kantor Panwaslu Kecamatan Jumapolo	Surat Himbauan	Peserta Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan Kepada Peserta Pemilu 2024 mengenai posko pemenangan tidak boleh terpasang APK dan bahan kampanye di masa tenang.
2	11-13 Februari 2024 Kantor Panwaslu Kecamatan Jumapolo	Monitoring	Peserta Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan patroli keliling desa di seluruh wilayah Kecamatan Jumapolo dan menghimbau peserta pemilu untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang.

Tabel 1.24 Rincian F-Cegah Tahapan Masa Tenang

E. Tahapan Pendistribusian Logistik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. Maka Panwaslu Kecamatan Jumapolo pada tanggal 11-13 Februari 2024 melaksanakan tugas pengawasan pendistribusian logistik pemilu dan pencegahan agar tidak terjadi

penyalahgunaan dalam pendistribusian logistik dengan memberikan Himbauan Lisan kepada PPK Kecamatan Jumapolo serta PPS Se-Kecamatan Jumapolo. Upaya itu dilakukan agar logistik bisa tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, dan efisien. Hal ini dilakukan, karena tahapan pendistribusian logistik rawan pelanggaran jika tidak dilakukan pengawalan dan pengawasan. Pencegahan yang dilakukan oleh Pengawaslu Kecamatan Jumapolo dalam mengawal dan mengawasi tahapan logistik adalah:

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten;
2. Berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Jumapolo dan jajarannya untuk mendapatkan data dan informasi logistik pemilu tahun 2024;
3. Menyampaikan himbauan kepada PPK Kecamatan Jumapolo untuk memastikan kesesuaian logistik (sesuai jumlah, perlengkapan) sebelum didistribusikan;
4. Melakukan pengawasan melekat terhadap pendistribusian logistik agar tepatsasaran.

Upaya pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Jumapolo dituangkan ke dalam form pencegahan yang berjumlah 26 diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal/ Tempat	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Uraian Kegiatan
1	11 Februari 2024 Kantor Kecamatan Jumapolo	Himbauan Lisan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan langsung kepada PPK mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
2	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Bakalan	Himbauan Lisan	PPS Desa Bakalan	Panwaslu Kelurahan/Desa Bakalan memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Bakalan mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

3	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Giriwondo	Himbauan Lisan	PPS Desa Giriwondo	Panwaslu Kelurahan/Desa Giriwondo memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Giriwondo mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
4	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Jatirejo	Himbauan Lisan	PPS Desa Jatirejo	Panwaslu Kelurahan/Desa Jatirejo memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Jatirejo mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
5	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Jumanoro	Himbauan Lisan	PPS Desa Jumanoro	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumanoro memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Jumanoro mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
6	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Jumapolo	Himbauan Lisan	PPS Desa Jumapolo	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumapolo memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Jumapolo mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
7	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Kadipiro	Himbauan Lisan	PPS Desa Kadipiro	Panwaslu Kelurahan/Desa Kadipiro memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Kadipiro mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
8	12 Februari 2024	Himbauan Lisan	PPS Desa Karangban gun	Panwaslu Kelurahan/Desa Karangban gun memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Karangban gun mengenai prosedur pendistribusian dan

	Kantor PPS Desa Karangan gun			gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
9	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Kedawung	Himbauan Lisan	PPS Desa Kedawung	Panwaslu Kelurahan/Desa Kedawung memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Kedawung mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
10	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Kwangsan	Himbauan Lisan	PPS Desa Kwangsan	Panwaslu Kelurahan/Desa Kwangsan memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Kwangsan mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
11	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Lemahban g	Himbauan Lisan	PPS Desa Lemahban g	Panwaslu Kelurahan/Desa Lemahbang memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Lemahbang mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
12	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Paseban	Himbauan Lisan	PPS Desa Paseban	Panwaslu Kelurahan/Desa Paseban memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Paseban mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
13	12 Februari 2024 Kantor PPS Desa Ploso	Himbauan Lisan	PPS Desa Ploso	Panwaslu Kelurahan/Desa Ploso memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Ploso mengenai prosedur pendistribusian dan gudang penyimpanan Logistik

				sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
14	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Bakalan	Himbauan Lisan	PPS Desa Bakalan	Panwaslu Kelurahan/Desa Bakalan memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Bakalan mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
15	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Giriwondo	Himbauan Lisan	PPS Desa Giriwondo	Panwaslu Kelurahan/Desa Giriwondo memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Giriwondo mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
16	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Jatirejo	Himbauan Lisan	PPS Desa Jatirejo	Panwaslu Kelurahan/Desa Jatirejo memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Jatirejo mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
17	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Jumanoro	Himbauan Lisan	PPS Desa Jumanoro	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumanoro memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Jumanoro mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
18	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Jumapolo	Himbauan Lisan	PPS Desa Jumapolo	Panwaslu Kelurahan/Desa Jumapolo memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Jumapolo mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
19	15 Februari 2024	Himbauan Lisan	PPS Desa Kadipiro	Panwaslu Kelurahan/Desa Kadipiro memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Bakalan mengenai prosedur

	Kantor PPS Desa Kadipiro			pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
20	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Karangan gun	Himbauan Lisan	PPS Desa Karangan gun	Panwaslu Kelurahan/Desa Karangbun memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Karangbun mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
21	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Kedawung	Himbauan Lisan	PPS Desa Kedawung	Panwaslu Kelurahan/Desa Kedawung memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Kedawung mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
22	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Kwangsan	Himbauan Lisan	PPS Desa Kwangsan	Panwaslu Kelurahan/Desa Kwangsan memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Kwangsan mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
23	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Lemahban g	Himbauan Lisan	PPS Desa Lemahban g	Panwaslu Kelurahan/Desa Lemahbang memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Lemahbang mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
24	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Paseban	Himbauan Lisan	PPS Desa Paseban	Panwaslu Kelurahan/Desa Paseban memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Paseban mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

25	15 Februari 2024 Kantor PPS Desa Ploso	Himbauan Lisan	PPS Desa Ploso	Panwaslu Kelurahan/Desa Ploso memberikan Himbauan langsung kepada PPS Desa Ploso mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
26	24 Februari 2024 Kantor Kecamatan Jumapolo	Himbauan Lisan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada PPK Kecamatan Jumapolo mengenai prosedur pendistribusian pengembalian Logistik sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

Tabel 1.25 Rincian F-Cegah Tahapan Pendistribusian Logistik

F. Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 merupakan puncak pengawasan dari seluruh tahapan pemilu. Dalam pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan Jumapolo telah melakukan upaya pematangan dan pematangan kepada seluruh jajaran pengawas dan staf, baik Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), Pengawas TPS (PTPS), maupun jajaran panwaslu Kecamatan untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS di Wilayah Kecamatan Jumapolo. Sehubungan Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu serentak, tentu membutuhkan perhatian serius bagi panwaslu Kecamatan Jumapolo. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo dalam membekali pengawas TPS, diantaranya melaksanakan Bimbingan Teknis, pelatihan dan perlengkapan alat kerja. Dalam tahapan ini pula tentu harus memastikan kesiapan mental pengawas TPS dan kesehatan serta daya tahan tubuh seluruh pengawas agar mereka bisa fokus selama proses pengawasan penghitungan suara.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan beberapa upaya pencegahan diantaranya:

1. Memastikan seluruh Pengawas Kecamatan, PKD dan PTPS melakukan pengawasan melekat pada hari menjelang serta pada hari pemungutan dan penghitungan surat suara.
2. Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan.
3. Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang.
4. Melakukan kordinasi dengan pihak keamanan.
5. Menjaga integritas dalam melakukan pengawasan.
6. Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.

G..Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kecamatan oleh PPS dan PPK. Kegiatan rekapitulasi ini akan diperoleh hasil akhir dari masing-masing peserta pemilu yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU. Karena rekapitulasi ini sangat menentukan hasil akhir, sehingga tahapan ini menjadi fokus perhatian pengawasan bagi Pengawas Kecamatan dan PKD.

Secara teknis, tahapan rekapitulasi ini merupakan kegiatan yang memindahkan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS. Pada Pemilu tahun 2024 ini Kecamatan Jumapolo yang memiliki 12 Desa dibagi menjadi 150 TPS. Berdasarkan pengalaman, pengawas sering menemukan data yang berbeda antara C-Hasil, C-Salinan, dan Sirekap, tidak sinkron dengan penjumlahannya, terdapat selisih data, salah input data. Masalah ini sering menimbulkan keberatan para saksi peserta pemilu ketika data tersebut dibacakan.

Selain hal teknis tersebut, Saksi peserta pemilu juga sering menyampaikan strategi politisnya, dimana para saksi yang hadir menyampaikan keberatan walaupun sesungguhnya keberatan tersebut telah dijawab atau diselesaikan ditingkat TPS dan bahkan Berita Acara telah ditanda tangani oleh Saksi peserta pemilu, yang menandakan bahwa mereka telah menerima hasil rekapitulasi pemilu pada saat di TPS. Sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, terkadang pula keberatan tersebut muncul kembali dan akhirnya terjadi perdebatan dengan kasus permasalahan yang sama.

Pengawasan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo adalah memastikan bahwa kegiatan rekapitulasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, dan menjaga bahwa hasil Pemilu tetap berintegritas dan dapat terima.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan beberapa upaya pencegahan diantaranya:

1. Memastikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Jumapolo dan PKD melakukan pengawasan melekat pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan.
3. Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang.
4. Menjaga integritas dalam melakukan pengawasan.
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur

Upaya pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Jumapolo pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dituangkan ke dalam form pencegahan yang berjumlah 2 diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal/ Tempat	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Uraian Kegiatan
1	18-22 Februari 2024 Kantor Kecamatan Jumapolo	Himbauan Lisan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada PPK Kecamatan Jumapolo untuk melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
2	18-22 Februari 2024 Kantor Kecamatan Jumapolo	Himbauan Lisan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jumapolo	Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Himbauan Lisan kepada PPK Kecamatan Jumapolo untuk melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.26 Rincian F-Cegah Tahapan Rekapitulasi

DOKUMENTASI KEGIATAN PENCEGAHAN PANWASLU JUMAPOLO



Dokumentasi Patroli Kawal Hak Pilih Desa Jumanoro



Dokumentasi Patroli Kawal Hak Pilih Desa Bakalan



Dokumentasi Patroli Kawal Hak Pilih di Kantor Kecamatan



Dokumentasi Pengawasan Pendaftaran KPPS



Dokumentasi sarasehan dengan Polsek Jumapolo



Dokumentasi Pengawasan Pendistribusian Logistik



Dokumentasi Pengawasan Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan



Dokumentasi sarasehan dengan Koramil Jumapolo



BAB IV

BAB IV

KERJA PENGAWASAN

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai yang diamanatkan dalam UU Pemilu no 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan Jumapolo telah melaksanakan Tugas Pengawasan pada seluruh rangkaian Tahapan pemilu 2024. Kerja Pengawasan dimulai dengan dilakukan koordinasi bersama dengan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan serta pihak pihak yang secara tidak langsung turut mensukseskan pemilu 2024 sebagai bentuk persiapan dispengawasan tahapan Pemilu. Dalam setiap pengawasan Panwaslu Kecamatan Jumapolo selalu berpedoman pada UU no 7 tahun 2017, Perbawaslu no 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Perbawaslu no 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye serta mendokumentasikan kegiatan Pengawasan dan menuangkan Laporan Hasil Pengawasan pada Form A dengan sesuai Perbawaslu no 5 tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu kecamatan Jumapolo selama proses tahapan pemilu adalah:

A. Pengawasan verifikasi Peserta Pemilu

Panwaslu Kecamatan Jumapolo bulan februari 2023 melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap tahapan verifikasi peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU karanganyar beserta jajarannya. Panwaslu kecamatan Jumapolo memastikan bahwa verifikator KPU melakukan verifikasi sesuai tatacara prosedur dan mekanisme dalam regulasinya. Memastikan data yang dihimpun KPU telah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak yang diverifikasi serta mendokumentasikannya. Dalam pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran. Selanjutnya panwaslu kecamatan Jumapolo mendokumentasikan pengawasan tersebut pada laporan Form A hasil pengawasan.

B. Pengawasan Perekrutan PPS dan Pantarlih

Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan pengawasan secara langsung terkait perekrutan PPS oleh PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan serta perekrutan Pantarlih Oleh PPS yang sudah terlantik. Panwaslu Kecamatan Jumapolo Memastikan bahwa perekrutan yang dilakukan oleh PPK dan PPS dilakukan secara terbuka dan melalui mekanisme yang ada. Panwaslu kecamatan jumapolo melakukan pencermatan terhadap seluruh peserta yang mendaftar dan memastikan peserta memenuhi persyaratan yang diumumkan oleh PPK.

Dari Hasil pengawasan masih terdapat peserta yang terindikasi sebagai anggota parpol. Panwaslu kecamatan jumapolo memberikan himbauan kepada PPK untuk tidak menerima peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau peserta diminta memperbaiki persyaratan tersebut sebelum dilakukan tahap pengumuman. Panwaslu Kecamatan selanjutnya melakukan pengawasan hingga proses perekrutan selesai kemudian mendokumentasikan kegiatan pengawasan serta menuangkan dalam Laporan Form A Hasil pengawasan.

C. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Panwaslu kecamatan Jumapolo melakukan Pengawasan Langsung dan melekat melalui Panwaslu Desa terkait Pencocokan dan Penelitaian/COKLIT, penetapan dan pemeliharaan DPS, DPSHP, PT, DDPTB, dan DPK. Panwaslu memastikan Pantarlih melakukan coklit sesuai mekanisme yang berlaku. Panwaslu melakukan uji petik secara langsung ke wilayah untuk memastikan masyarakat yang mempunyai hak pilih sudah dicoklit dan di data oleh Pantarlih.

Dari Hasil pengawasan terdapat Pantarlih melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan coklit, dengan tidak menempelkan stiker coklit pada rumah yang sudah dicoklit. Panwaslu Kecamatan selanjutnya memberikan surat saran perbaikan pada PPK untuk melakukan perbaikan coklit di wilayah tersebut dan juga memberikan himbaun kepada pantarlih yang lain. Kemudian bersama

sama PPK pantarlih melakukan Coklit ulang pada wilayah tersebut dengan diawasi secara langsung oleh Panwaslu.

Panwaslu Kecamatan Jumapolo secara berkala melakukan pengawasan terkait pemeliharaan dan penetapan DPS,DPSHP, DPT, DPTB dan DPK yang dilakukan PPK. Panwaslu melakukan kroscek langsung ke wilayah untuk memastikan setiap perubahan terkait dinamisasi daftar pemilih. Menyampaikan kepada PPK apabila ada perubahan daftar pemilih yang belum terakomodasi oleh PPK. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengawasan diatas dan menuangkan dalam laporan Form A Hasil Pengawasan.

D. Pengawasan Masa Sosialisasi Oleh Peserta Pemilu

Panwaslu Kecamatan Jumapolo beserta jajarannya melakukan pengawasan secara langsung setiap kegiatan yang melibatkan peserta banyak dan melibatkan peserta pemilu. Memastikan bahwa peserta Pemilu tidak melakukan kegiatan kampanye pada saat masa sosialisasi. Memastikan bahwa peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran selama masa sosialisasi. Memastikan ASN TNI POLRI tetap menjaga netralitas selama tahapan sosialisasi. Panwaslu Mendata Alat Peraga Sosialisasi/APS yang tidak sesuai dengan aturan untuk selanjutnya dilakukan penertiban terhadap APS bersama sama pihak terkait. Memberikan Surat himbauan perbaikan kepada peserta Pemilu terhadap APS yang melanggar serta memberitahukan jadwal penertiban APS.

Dari Hasil Pengawasan tidak ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur administrasi, pidana maupun pelanggaran etika. Beberapa kesalahan peserta pemilu dapat diperbaiki dengan baik setelah diberikan pengertian dan penjelasan oleh Panwaslu. Seluruh Hasil pengawsan didokumentasikan dan dicatat pada Laporan Alat kerja Pengawasan.

E. Pengawasan Masa Kampanye

Tahapan Kampanye dimulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Dalam masa Kampanye, Panwaslu Kecamatan Jumapolo bersama dengan Jajarannya melakukan pengawasan langsung terkait seluruh kegiatan Kampanye yang dilakukan Peserta Pemilu. Panwaslu jumapolo memastikan seluruh kegiatan Kampanye tidak melanggar peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dalam mengawasi kegiatan kampanye selalu berpedoman dengan UU, Perbawaslu, PKPU dan perundang undangan lainnya yg terkait dengan pemilihan umum. Panwaslu Jumapolo secara berkala melakukan Pendataan Alat Peraga Kampanye/APS dan melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar sesuai prosedur. Melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya dalam mengawasi kegiatan Kampanye

Hasil Pengawasan masih terdapat peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye tanpa adanya ijin atau pemberitahuan kepada pihak kepolisian dengan alasan tidak mengetahui regulasinya. Dalam Hal ini Panwaslu melakukan pencegahan dengan memberikan pengertian dan penjelasan kepada peserta pemilu untuk dapat memenuhi persyaratan dalam melakukan kegiatan kampanye. Selama tahapan Kampanye, Panwaslu tidak menemukan adanya unsur pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Netralitas dan lainnya. Panwaslu Jumapolo juga tidak menerima Laporan dari masyarakat terkait adanya unsur Pelanggaran Pemilu selama Masa Kampanye. Seluruh Hasil pengawasan kampanye didokumentasikan dan dicatat dalam Alat kerja pengawasan.

F. Pengawasan Masa Tenang

Masa Tenang berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024. Dalam Masa ini Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan Pengawasan ke wilayah kerja serta melakukan supervisi ke tingkat Panwaslu Desa. Panwaslu Memastikan selama masa Tenang seluruh peserta pemilu dan masyarakat tidak melakukan lagi kegiatan kampanye dengan metode apapun. Panwaslu Jumapolo bersama jajarannya melakukan Patroli ke wilayah. Panwaslu Jumapolo Melakukan kegiatan Apel Siaga kemudian dilanjutkan dengan penertipan seluruh APK yang masih terpasang.

Panwaslu kecamatan dan jajaran sesuai tingkatannya melakukan tugas pengawasan distribusi logistik dari KPU kabupaten karanganyar sampai ke tingkat TPS. Memastikan bahwa TPS sudah siap sehari sebelum pemungutan suara. Memastikan seluruh jajaran Pengawas telah siap dalam persiapan Pengawasan Pemungutan suara.

Dari Hasil Pengawasan selama masa tenang tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu dan juga tidak ada Laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Pemilu selama masa tenang. Seluruh Hasil Pengawasan didokumentasikan dan dicatat dalam alat kerja pengawasan.

G. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Panwaslu Kecamatan Jumapolo bersama dengan jajarannya melakukan Pengawasan langsung selama pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Panwaslu Kecamatan Jumapolo memastikan seluruh rangkaian pemungutan suara di TPS berjalan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku. Panwaslu kecamatan Jumapolo melakukan monitoris dan supervisi ke jajaran dibawahnya sampai tingkat Pengawas TPS. Memastikan jajaran Pengawas Pemilu melakukan tugas pengawasan Pemungutan suara. Panwaslu Jumapolo memastikan dan melakukan pencegahan yang terukur terhadap kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Pemilu.

Setelah Proses Pemungutan dan Perhitungan selesai, Panwaslu kecamatan Jumapolo melakukan Pengawasan distribusi kotak suara dari TPS sampai tingkat Kecamatan.

Dari Hasil pengawasan masih terdapat permasalahan permasalahan kecil terkait tatacara pemungutan suara. Dengan ini Panwaslu Jumapolo melakukan saran perbaikan dan berkoordinasi dengan PPK untuk ditindaklanjuti. Selama proses pemungutan dan perhitungan tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pemilu. Hasil pengawasan didokumentasikan dan dicatat dalam Alat kerja Pengawasan.

H. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan langsung Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan Jumapolo memastikan seluruh proses rekapitulasi yang dilakukan PPK sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme yang berlaku. Memastikan setiap terjadi keberatan saksi maupun keberatan panwas diselesaikan sesuai prosedur dan dicatat pada form kejadian khusus. Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan Pengawasan langsung distribusi kotak suara dan Hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan ke KPU kabupaten Karanganyar. Panwaslu Jumapolo membersamai Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Karanganyar.

Dari Hasil Pengawasan tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran Pemilu. Kejadian khusus sudah dicatat oleh PPK pada form kejadian khusus. Panwaslu Kecamatan mendokumentasikan seluruh proses rekapitulasi dan dicatat pada Laporan Alat kerja pengawasan.

No.	Tahapan Yang Diawasi	Jumlah Form A	Uraian	Keterangan
1.	Pengawasan Verifikasi Peserta Pemilu	26	Pengawasan KPU dalam melaksanakan verifikasi dukungan calon DPD dan keanggotaan Partai Politik	Tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
2.	Pengawasan Perekrutan PPS dan Pantarlih	26	Pengawasan proses perekrutan PPS dan Pantarlih yang dilakukan PPK	Tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
3.	Pengawasan	38	Pengawasan	Tidak ada

	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih		pemeliharaan daftar Pemilih dan Pleno Penetapan daftar pemilih	Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
4.	Pengawasan Masa Sosialisasi Peserta Pemilu	17	Pengawasan kegiatan yang diikuti kalayak ramai dan Pengawasan pemasangan APS	Tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
5.	Pengawasan Masa Kampanye	21	Pengawasan Kampanye, Metode kampanye dan Pemasangan APK	Tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
6.	Pengawasan Masa Tenang dan Distribusi Logistik	176	Pengawasan distribusi logistik, monitoring dan persiapan pemungutan	Tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
7.	Pengawasan pemungutan dan Perhiyungan Suara	300	Pengawasan PTPS pada seluruh proses Tungsura	Tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
8.	Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	15	Pengawasan Pleno rekapitulasi	Tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran

				Pemilu
	Jumlah	619	Panwaslucam: 73 Panwasludes; 96 PTPS:450	

Tabel 1.27 Rincian Form A Pengawasan

DOKUMENTASI KERJA PENGAWASAN PANWASLU JUMAPOLO



Dokumentasi Verifikasi dukungan Calon DPD dan Keanggotaan Parpol



Dokumentasi Pengawasan Rekrutmen PPS



Dokumentasi Pengawasan Coklit



Dokumentasi Pengawasan Pleno DPSHP



Dokumentasi Pengawasan Sosialisasi Peserta Pemilu



Dokumentasi Pengawasan Kampanye



Dokumentasi Pengawasan Kampanye



Dokumentasi Pengawasan Masa Tenang APK



Dokumentasi Pengawasan Pebnertiban APK



Dokumentasi Pengawasan Masa Tenang Logistik



Dokumentasi Pengawasan Pemungutan Suara



Dokumentasi Pengawasan Pleno Rekapitulasi



Dokumentasi Pengawasan Pleno Rekapitulasi



BAB V

BAB V

KERJA PENANGANAN PELANGGARAN

&

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam melakukan Penanganan Pelanggaran ditingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan Jumapolo selalu berpedoman pada UU no 7 tahun 2017, Perbawaslu No 7 tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu, Perbawaslu No 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilu, Perbawaslu no 9 tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu serta perundang undangan lainnya. Panwaslu kecamatan jumapolo dalam Prakteknya di setiap kegiatan masyarakat, penyelenggara pemilu, serta peserta Pemilu yang mengarah pada dugaan pelanggaran pemilu selalu mengedepankan sikap pencegahan pelanggaran serta dengan kehati-hatian bijak dalam menentukan keputusan. Koordinasi langsung dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten senantiasa dilakukan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Upaya pencegahan yang tinggi dalam setiap pengawasan tahapan pemilu dan pemetaan kerawanan wilayah menjadi prioritas utama bagi Panwaslu kecamatan Jumapolo untuk menekan tindakan pelanggaran pemilu. Peningkatan mobilitas Kinerja Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dalam melakukan pengawasan wilayah, pendekatan-pendekatan strategis serta mengamati dan mencermati isu isu perkembangan pemilu di masyarakat menjadi modal kedepan dalam menangani dugaan pelanggaran. Keterbukaan langsung Panwaslu kecamatan Jumapolo dalam menerima laporan masyarakat menjadi upaya pelayanan publik dalam Pemilu 2024. dari hasil upaya upaya diatas tingkat pelanggaran Pemilu diwilayah kecamatan jumapolo berdasarkan Data Temuan dan Laporan yang teregistrasi selama proses tahapan pemilu selesai bisa dikatakan nihil. Sebuah pencapaian yang baik bagi panwaslu kecamatan jumapolo dengan ditandai tidak adanya gejolak negatif yang terjadi di masyarakat pasca rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan.

No.	Pelanggaran	Jumlah
1	Temuan	0
2	Laporan informasi awal diterima	0
3	Diteruskan ke Bawaslu Kabupaten	0
4	Ditindak lanjuti Gakumdu	0
5	DiRegister	0
6	Tidak ditindak lanjuti	0

Tabel 1.28 Data Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa



BAB VI

BAB VI

EVALUASI

Dalam setiap pemilu, akan selalu diwarnai dengan kompetisi dari para kontestan pemilu memenangkan simpati pemilih. Demikian juga yang terjadi di wilayah Kecamatan Jumapolo, para kontestan dan tim sukses bergerak untuk mencapai tujuannya. Meskipun Penyelenggara Pemilu, khususnya Pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan KPU Kabupaten telah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu dalam berbagai kegiatan, namun dalam pelaksanaannya banyak kegiatan kampanye yang tidak menyampaikan jadwal dan STTP kepada Penyelenggara Pemilu baik kepada pihak Bawaslu, maupun kepada pihak KPU. Sehingga kedepannya diharapkan ada regulasi yang mengatur jadwal kampanye pertemuan terbatas sebelum masuk tahapan kampanye.

Pada tahap pemutakhiran data pemilih, proses pemutakhiran data pemilih membutuhkan proses panjang, karena data tersebut harus dilakukan pencermatan dengan *by name by adress* dan verifikasi faktual dilapangan, sehingga PKD dalam menjalankan tugas tentu mendapatkan permasalahan dilapangan. Sedangkan dalam pendistribusian logistik yang dilakukan oleh PPK dan PPS, Panwaslu Kecamatan Jumapolo memastikan logistik dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 tersebut tepat kuantitas, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien, serta keamanannya.

Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara ditemukan adanya KPPS yang mengalami kelelahan dan keluhan kesehatan lainnya, sehingga diperlukan antisipasi adanya petugas kesehatan di lapangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai. Di sisi lain dalam rangka mengantisipasi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi surat suara di TPS, diperlukan mengangkat petugas KPPS yang memiliki SDM yang memadai, dan meningkatkan pemahaman mereka dengan melakukan bimtek secara intensif dan mendalam sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan. Selain itu kendala jaringan pada aplikasi Sirekap dan ketersediaan

alat pengganda dokumen (printer) yang digunakan oleh KPPS yang sangat berpengaruh pada proses rekapitulasi suara di tingkat TPS. Sama halnya dengan aplikasi Siwaslu yang digunakan oleh PTPS sebagai sarana pelaporan pengawasan yang terkendala jaringan menyebabkan proses pelaporan *online* terganggu.

Menghadapai hal tersebut, dan demi tegaknya demokrasi dan hukum di wilayah hukum kecamatan Jumapolo, maka panwaslucam melakukan koordinasi kepada pihak-pihak pemangku wilayah, polsek, koramil dan PPK, untuk bersama melakukan pemetaan kerawanan pemilu di kecamatan Jumapolo. Selain itu juga melakukan hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat dan agama di wilayah kecamatan Jumapolo. Sebagai upaya sosialisai dan pencegahan, sehingga pemilu di Kecamatan Jumapolo dapat berlangsung lancar dan aman. Setelah di dapatkan peta kerawanan, maka dalam rakor forkompinca dan PPK bersama untuk menemukan cara-cara pencegahan dan pengawasan yang efektif dan efisien sesuai dengan arahan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil dan catatan fakta di lapangan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, kegiatan pengawasan ketat yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo dan jajarannya benar-benar terbukti telah mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama tahapan rekapitulasi suara sekaligus mendorong lahirnya respon dan sikap Panwaslu dalam memberikan penyelesaian dengan saran perbaikan terhadap permasalahan yang muncul selama proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Saran Perbaikan atau koreksi yang disampaikan kepada PPK dan Jajajarannya pada saat rekapitulasi ini memiliki dampak mengembalikan proses rekapitulasi suara berada dalam koridor tata cara dan prosedur sesuai ketentuan yang diatur oleh KPU dan menjaga integritas hasilnya.

Dari internal panwaslucam Jumapolo secara terus menerus memberikan dukungan kepada tugas dan fungsi panwaslu sebagai garda terdepan tugas pengawasan selama tahapan pemilu. Puji tuhan, upaya dan peran panwaslucam Jumapolo dapat membantu terciptanya pemilu yang aman dan damai di kecamatan Jumapolo.



BAB VII

BAB VII

REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa permasalahan penyelenggaran pemilu tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Jumapolo menyampaikan beberapa saran perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang:

1. Perlunya regulasi dan mekanisme pendaftaran pemilih yang berkelanjutan berbasis pada identitas tunggal kependudukan, sehingga dapat disusun daftar pemilih yang solid dan akurat serta perlunya akses yang baik bagi pengawas pemilu untuk mendapatkannya sehingga dapat melakukan pengawasan lebih optimal;
2. Perlunya membangun dan mempersiapkan SDM penyelenggara pemilu tingkat bawah secara berkelanjutan;
3. Perlunya persiapan matang dalam penggunaan aplikasi Siwaslu sebagai sarana pelaporan *online* agar saat digunakan tidak mengganggu proses pelaporan.
4. Perlunya penyederhanaan regulasi yang ada tentang penyelenggaran pemilu, Undang-undang No. 7 tahun 2017 yang memiliki pasal 573 ditambah peraturan KPU dan Bawaslu serta peraturan lainnya yang setiap saat berubah, membuat penyelenggara pemilu menghabiskan waktu hanya untuk mempelajari dan memahami peraturan tersebut, sedangkan teknisnya terkadang tidak sesuai di lapangan.
5. Sangat perlunya di susun profil calon legislatif perdapil oleh penyelenggara pemilu dalam bentuk buku profil yang dibagikan ke masyarakat, agar peserta pemilih mengetahui secara mendalam calon legislatif tersebut. Dalam buku profil caleg tersebut sudah termuat, Identitas, pengalaman, visi misi partai dan calegnya, program kerja, sumber dana, fakta integritas, dll. Tidak dikenalnya profil calon legislatif membuat masyarakat tidak bisa mengawasi kinerja DPR ketika terpilih.
6. Partai politik juga harus memberdayakan saksi-saksi mereka di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) terkait pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara agar tidak terjadi salah penghitungan suara seperti kesalahan dalam menuliskan jumlah suara pada form C-Hasil maupun C-Salinan;

7. Perlunya partai politik yang aktif mengingatkan kader-kadernya untuk menjalankan hak-hak politiknya secara jujur dan adil;
8. Sinergitas antara Pengawas Pemilu dengan PPK dan pihak terkait dalam Hal Pengawasan seperti Penertiban kampanye dan alat- alat peraga kampanye.
9. SDM Kesekretariatan sehubungan dengan tugas staff kesekretariatan yang tidak hanya mendukung kegiatan para panwaslucam saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan para PKD dan PTPS, maka diperlukan staf kesekretariatan yang memadai secara sumber daya manusianya.
10. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk masa mendatang, diperlukan waktu yang lebih Panjang untuk membentuk PTPS yang dapat bertugas dengan benar, karena telah mendapatkan pembekalan dan bintek yang memadai, mengingat PTPS adalah informasi utama dan pertama bagi proses persiapan pelaksanaan dan rekapitulasi pada saat pemungutan suara di TPS.
11. APS dan APK agar ada integrasi dan keterpaduan perundangan yang tegas, yang mengatur tentang Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK)
12. Apresiasi dan Penghargaan agar Panwaslucam dapat bertugas lebih optimal, maka kendaknya pemberian apresiasi dan penghargaan bagi panwaslucam perlu diteruskan.



BAB VIII

BAB VIII

KESIMPULAN

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumapolo yang diberi amanah tentang penyelenggaraan pemilu untuk melakukan pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024, telah melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Secara umum penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Jumapolo dapat disimpulkan telah berjalan lancar dan tertib serta telah menghasilkan terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden serta calon anggota Legislatif. Namun demikian, berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumapolo dan jajarannya menunjukkan masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian oleh berbagai pihak. Berikut ini adalah beberapa aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian terkait dengan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024:

1. Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, sistem yang digunakan sudah mengalami perbaikan yang signifikan. Meski demikian, masih ditemukan beberapa data pemilih yang memerlukan pencermatan lebih lanjut. Disamping itu, kerjasama dengan kepala lingkungan, kepala Desa/Kelurahan, Kepala Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau semua pihak yang berhubungan mengurus data kependudukan untuk bersama-sama melakukan pendataan daftar pemilih dengan penyelenggara pemilu.
2. Penyelenggaran tahapan kampanye pemilu Presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif memerlukan penataan regulasi yang dapat menjangkau kegiatan kampanye peserta pemilu. Di Kecamatan Jumapolo sendiri, kegiatan kampanye terbatas cenderung mengabaikan regulasi yang telah ditentukan. Salah satunya adalah tim kampanye terbatas terkadang tidak memiliki STTP, jadwal sering mendadak, dll.

Sedangkan pemasangan atribut kampanye seperti APK, masih sering ditemukan APK yang terpasang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU, sehingga memaksa Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa beserta jajaran tim penertiban di tingkat Kecamatan untuk menertibkan APK tersebut.

3. Terkait sulitnya mengungkap praktik politik uang dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya, tentu hal ini memerlukan kesadaran berpolitik dari berbagai pihak.
4. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS khususnya di Kecamatan Jumapolo, secara keseluruhan sudah memenuhi unsur transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara. Namun demikian, permasalahan yang sering dijumpai dalam tahapan ini adalah penginputan angka-angka yang berbeda antara C-Hasil dengan C-Salinan, sehingga menimbulkan permasalahan di Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan di Kecamatan.
5. Sedangkan penyelenggaraan tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan terkadang sering diwarnai oleh berbagai keberatan dari peserta Pemilu, dan juga Pengawas Pemilu. Permasalahan utama yang menjadi pemicunya adalah perbedaan C-Hasil dengan C-Salinan, kesesuaian data pemilih dan pengguna hak pilih terutama Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih Khusus (DPK).
6. Dari segi SDM Penyelenggara pemilu, untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekap suara di TPS, diperlukan mengangkat petugas KPPS yang memiliki SDM yang memadai dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.
7. Pada aspek realisasi anggaran, beberapa pos anggaran yang tidak bisa di realisasikan oleh Panwaslu Kecamatan sehubungan anggaran yang tertuang di Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut tidak sesuai

dengan kondisi masing-masing Kecamatan. Diperlukan pencermatan lebih akurat dalam penyusunan RAB.



BAB IX

BAB IX

PENUTUP

Kembali kami mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, karena akhirnya kami berhasil menyelesaikan Laporan Akhir Kinerja Pengawas Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Jumapolo sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami demi tersusunnya Laporan Akhir Tugas Pengawasan Pemilu Tahun 2024.

Setulusnya kami menyadari keterbatasan kami dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Jumapolo ini masih banyak kekurangan. Kami terbuka menerima masukan demi perbaikan penyusunan Laporan Akhir di masa medatang.

Semoga Laporan Akhir Tugas Pengawasan Pemilu Tahun 2024 dapat bermanfaat dan meningkatkan wawasan kepemiluan bagi kita semua.

Karanganyar, 24 April 2024

Penyusun

Panwaslucam Jumapolo